



P U T U S A N

No. 140 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : ANDREAS DUA, S.T. ;
Tempat lahir : Boawae ;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun/18 Juni 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. W. Z. Yohanes RT. 003, RW. 06,
Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende
Tengah, Kabupaten Ende ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero)
Kantor Pusat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., selaku Manager Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 101.2.K/430/DIR/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2007, tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 24 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat Jalan El Tari Kabupaten Ende, atau di Dusun Wolondopo Desa Ranokolo RT. 005 RW. 002 Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut,

Hal. 1 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., selaku Manager Cabang Ende pada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, memberitahukan kepada Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, bahwa di Kabupaten Ende akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, selanjutnya Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami mencari areal tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Kabupaten Ende, yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 7 MW atau 14 MW dengan lokasi di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap Listrik yang menggunakan Batubara dan Surat Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT. PLN (Persero) Nomor : 01447/121/DITKIT/2006 tanggal 06 Desember 2006 perihal Rencana Pembangunan Percepatan PLTU Batubara Luar Jawa Bali ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan Karel Erens Exmenes Djami, untuk membuat surat Nomor : 09/123/Cab.FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang ditujukan kepada Bupati Ende perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Ende, yang intinya mohon bantuan agar Bupati Ende bisa menyiapkan areal tanah seluas minimal 10 (sepuluh) Ha di kawasan Ropa yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 7 MW atau 14 MW, namun selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) meminta tambahan kebutuhan tanah yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Perkantoran dan Perumahan seluas 15 (lima belas) Ha, sehingga PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat membutuhkan tanah seluruhnya seluas 243.820 M² ;
- Bahwa kemudian Karel Erens Exmenes Djami membuat dan mengirimkan surat Nomor : 009/065/C/2007 tanggal 12 Januari 2007 kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur perihal Usulan Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah PLTU Batubara di Ende yang seluruh personelnnya terdiri dari karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, dan surat Nomor : 40/121/CFBB/2007 tanggal 20 Februari 2007 kepada Bupati Ende

Hal. 2 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2X7 MW di Ropa, Ende ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atau Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 pada tanggal 26 Februari 2007 yang kemudian Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 119a Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa yang isinya sebagai berikut :
 - Menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pada lokasi pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi ;
 - Harga tanaman yang berada di atas tanah lokasi Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende disepakati berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait ;
- Bahwa sebelum Panitia Pengadaan Tanah/ Tim 9 mengeluarkan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah, Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan pemilik tanah Alex Mari Paso Pande di Kantor Bupati Ende bertempat di ruang kerja Asisten I, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai masalah ganti rugi tanah antara pihak PT. PLN dengan pemilik tanah Alex Mari Paso Pande yang pada waktu itu sebagai Ketua Suku Tanah Keliwumbu/Kepala Desa Keliwumbu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2007 dari 7 (tujuh) pemilik tanah, dan antara Terdakwa dengan Alex Mari Paso Pande telah sepakat harga atas dua bidang tanah masing- masing seluas 178.728 meter persegi dan 50.000 meter persegi menyetujui harga tanah sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi pada tanggal 28 Februari 2007 ;
- Bahwa pada kenyataannya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 baru dibentuk oleh Bupati Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende tentang Pembentukan Panitia dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat

Hal. 3 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende. Akan tetapi Terdakwa dengan Karel Exmenes Djami, telah menentukan lokasi tanah dan besar ganti rugi harga tanah langsung kepada pemilik tanah Alex Mari Paso Pande padahal yang menentukan besar ganti rugi harga tanah tanaman seharusnya adalah Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, bukannya Terdakwa sendiri. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2007, tetapi sudah menerbitkan Surat Keputusan Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada tanggal 26 Februari 2007 ;

- Bahwa selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengajukan permohonan anggaran pengadaan tanah kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dengan surat Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal pengajuan anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa sebesar Rp7.190.050.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya pengadaan tanah sebesar Rp6.827.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Ganti rugi tanaman sebesar Rp89.970.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan usul biaya ganti rugi tanah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Ropa kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan memerintahkan Karel Erens Exmenes Djami membuat surat Nomor : 01/612/CFBB/2007 tanggal 02 Maret 2007 perihal Biaya Ganti Rugi Tanah PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp7.667.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1	Biaya ganti rugi tanah 243.820 M ² x Rp28.000,00	Rp 6.827.000.000,00
2	Biaya ganti rugi pohon/tanaman	Rp 89.970.000,00
	Sub Total I	Rp 6.916.970.000,00
3	Honorium Panitia Tim 9 1% x Rp6.827.000.000,00	Rp 68.270.000,00
4	Administrasi Tim 9 2% x Rp6.827.000.000,00	Rp 136.540.000,00
5	Biaya Operasional Tim 9 1% x Rp6.827.000.000,00	Rp 68.270.000,00
	Sub Total II	Rp 273.080.000,00
6	Kontijensi 5% x Rp6.827.000.000,00	Rp 341.350.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Pemantauan dan Evaluasi 1% x Rp	Rp	68.270.000,00
6.827.000.000,00		
8 Upacara adat tiga tahap 1% x Rp. 6.827.000.000,00	Rp	68.270.000,00
Sub Total III	Rp	477.890.000,00
Jumlah total I + II + III	Rp	7.667.940.000,00

(tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Biaya Ganti Rugi Tanah dan tanaman yang diperuntukkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa tersebut, dibuat atas inisiatif Karel Erens Exmenes Djami dengan memasukkan biaya kontijensi sebesar Rp341.350.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya operasional, kemudian disetujui oleh Terdakwa, sedangkan untuk biaya upacara adat sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimasukkan dalam biaya pembebasan tanah oleh Terdakwa, dikarenakan adanya permintaan dari pemilik tanah Alex Mari Paso Pande;
- Bahwa usulan anggaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah diajukan kepada Kantor PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diteruskan kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta dengan surat Nomor : 019/520/W.NTT/2007-R tanggal 28 Februari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI (Surat Kuasa Investasi) dan surat Nomor : 359/520/W.NTT/2007-R tanggal 18 Agustus 2007 Perihal Permohonan Penerbitan SKI, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Kantor PT. PLN (Persero) Pusat di Jakarta, yang ditujukan kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 00685/520/DITKEU/2007-R tanggal 28 September 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa (SKI) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 x 7 MW Ropa ;

Hal. 5 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, permintaan anggaran untuk biaya ganti rugi tanah dan tanaman kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui berdasarkan surat Nomor : 101/521/W. NTT/2007-R tanggal 30 Oktober 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT (Anggaran Tunai) untuk Investasi dimana ditetapkan alokasi tunai untuk keperluan biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 x 7 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupten Ende sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 dan Nomor : 520.1/20/HT&PT/2007 senilai Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 dana anggaran tunai untuk keperluan biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan PLTU Batubara di Ropa sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah diterima oleh PT. PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat melalui rekening investasi PT. PLN. Ende Nomor : 0024-01-000592-30-6 pada Bank BRI Cabang Ende, selanjutnya dana yang bersumber dari Anggaran PT. PLN (APLN), oleh Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami, digunakan untuk mempersiapkan realisasi pembayaran, sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami telah memerintahkan Supervisor Keuangan untuk mempersiapkan pembayaran dengan membuka 2 (dua) buah cek yaitu :
 - 1) Cek Nomor : CEI 876940 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Cek Nomor : CEI 876941 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran tanah, tanaman dan biaya administrasi sebesar Rp1.604.167.000,00 (satu miliar enam ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 24 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami memerintahkan kepada Supervisor Keuangan untuk membuka Rekening BRI Cabang Ende, dengan membuka 1 (satu) buah cek Nomor : CEI 876942 tanggal 24 Desember 2007 atas nama Alex Mari Paso Pande sebesar Rp5.790.693.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Cek Nomor : CEI 876940 dicairkan oleh Karel Erens Exmenes Djami, lalu dibayarkan kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), namun diterima oleh Marthinus Kally selaku Kasubbag Pemerintahan Umum dan Keagrariaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ende dan bukan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 ;
- Bahwa Cek Nomor : CEI 876941 sebesar Rp1.604.167.000,00 oleh Karel Erens Exmenes Djami telah dicairkan pada Bank BRI Cabang Ende, kemudian uangnya disimpan di dalam brankas sambil menunggu ada kesepakatan pembayaran tanah dan tanaman antara pemilik tanah dengan pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat yaitu Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., selanjutnya uang dikeluarkan oleh Karel Erens Exmenes Djami untuk digunakan sebagai berikut :
 - a. Keperluan biaya upacara adat sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Pembayaran sisa harga tanah atas nama Alex Mari Paso Pande sebesar Rp209.307.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - c. Pembayaran harga tanaman kepada pemilik tanah Alex Mari Paso Pande sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Pembayaran harga tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang sebesar Rp343.310.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp525.120.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp404.384.000,00 (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), merupakan milik Alex Mari Paso Pande yang belum dibayarkan oleh Karel Erens Exmenes Djami, karena ada permintaan dari Terdakwa, sebagai ucapan terima kasih dari pemilik tanah dan uang sebesar Rp120.736.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah selisih uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah atas permintaan pemilik tanah Alex Mari Paso Pande dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), padahal harga ganti rugi tanah adalah sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami memerintahkan Bagian Keuangan untuk membuat kuitansi sebanyak 9 (sembilan) lembar untuk pembayaran 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman, lalu Karel Erens Exmenes Djami menyerahkan 2 (dua) buah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Daftar Ganti Rugi Tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebagai dasar pembuatan kwitansi, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepada Alex Mari Paso Pande, yang memiliki luas tanah 178.728 M² sebesar Rp5.004.384.000,00 dan ganti rugi tanaman sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Kepada Alex Mari Paso Pande, untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 50.000 m² sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;
 2. Rofinus Mage, untuk luas tanah 4.242 M² sebesar Rp118.776.000,00 dan ganti rugi tanaman Rp11.400.000,00 seluruhnya Rp130.176.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 3. Leonardus Gaka luas tanah 3.630 M² sebesar Rp101.640.000 dan ganti rugi tanaman RP. 8.810.000,00 seluruhnya Rp110.450.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Petrus Segi luas tanah 2.287 M² sebesar Rp64.036.000 dan ganti rugi tanaman Rp7.340.000,00 seluruhnya Rp71.376.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 5. Alex Segu luas tanah 1.722 M² sebesar Rp48.216.000,00 ganti rugi tanaman sebesar Rp5.110.000,00 seluruhnya Rp53.326.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
 6. Simon Sega, luas tanahnya 1.970 M² sebesar Rp55.160.000,00 ganti rugi tanaman Rp6.100.000,00 seluruhnya Rp61.260.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 7. Yoseph Sepu luas tanah 785 M² sebesar Rp21.980.000,00 ganti rugi tanaman Rp1.300.000,00 seluruhnya Rp23.280.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 8. Raymundus Reo, luas tanah 486 M² sebesar Rp12.768.000,00 ganti rugi tanaman sebesar Rp1.410.000,00 seluruhnya Rp14.178.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami menyiapkan pembayaran kepada 8 (delapan) pemilik tanah dan tanaman

Hal. 8 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyiapkan daftar pemilik tanah, kemudian menuliskan masing-masing amplop dengan nama-nama pemilik tanah dan besarnya jumlah uang yang akan diterima oleh pemilik tanah, selanjutnya amplop tersebut diisi uang ganti rugi tanah dan tanaman sesuai besarnya yang akan diterima oleh pemilik tanah yaitu :

1	Rofinus Mage	Rp	130.176.000,00
2	Leonardus Gaka	Rp	110.450.000,00
3	Petrus Segi	Rp	71.376.000,00
4	Alex Segu	Rp	53.326.000,00
5	Simon Segi	Rp	61.260.000,00
6	Yosep Sepu	Rp	23.280.000,00
7	Raymundus Reo	Rp	14.178.000,00
8	Alex Mari Paso Pande	Rp	48.500.000,00
Jumlah Seluruhnya		Rp	512.546.000,00

(lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian, pada tanggal 24 Desember 2007 bertempat di rumah pemilik tanah Alex Mari Paso Pande/Ketua Suku Tanah Keliwumbu/Kepala Desa Keliwumbu di Ranokolo, Desa keliwumbu, Kecamatan Maurole telah dilakukan pembayaran ganti rugi harga tanah dan tanaman kepada pemilik tanah yang dihadiri oleh pihak PT. PLN (Persero), Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 dan 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman yang tidak termasuk dalam daftar penerima ganti rugi tanah yaitu Paulus Kola yang juga mewakili alm. Lorensius Wawo, Klara Tea, dan Maria Ma, dengan cara Karel Erens Exmenes Djami menyiapkan 8 (delapan) buah amplop dan membuat kuitansi kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah, sebelum melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah, Karel Erens Exmenes Djami telah mengurangi jumlah uang ganti rugi tanah dan tanaman yang terdapat dalam masing-masing amplop, dengan membayarkan uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah uang yang tertera pada masing-masing amplop tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di dalam masing-masing amplop yang akan dibayarkan kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah, sebagai berikut :

1	Rofinus Mage	Rp	96.240.000,00
2	Leonardus Gaka	Rp	81.410.000,00
3	Petrus Segi	Rp	53.080.000,00



4 Alex Segu	Rp	39.550.000,00
5 Simon Segu	Rp	45.500.000,00
6 Yosep Sepu	Rp	17.000.000,00
7 Raymundus Reo	Rp	10.530.000,00
8 Alex Mari Paso Pande	Rp	48.500.000,00
Jumlah Seluruhnya	Rp	391.810.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Kemudian selisih uang sebesar Rp120.736.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman oleh Karel Erens Exmenes Djami disimpan di dalam brankas PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, lalu Karel Erens Exmenes Djami melaporkan kepada Terdakwa, bahwa uangnya telah siap, selanjutnya Karel Erens Exmenes Djami memerintahkan Bagian Keuangan untuk mentransfer uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ke Rekening pemilik tanah Alex Mari Paso Pande di Bank BRI Cabang Ende ;

- Bahwa Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami, pada waktu melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) pemilik tanah, juga dihadiri 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak terdaftar dalam daftar penerima ganti rugi tanah dan tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman, kemudian dilakukan musyawarah oleh pemilik tanah Alex Mari Paso Pande dengan 4 (empat) orang tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman dengan Terdakwa, dimana hal ini sesuai dengan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dengan perincian sebagai berikut :

1. Keluarga Alex Mari Paso Pande luas tanah 147.587 M² sebesar Rp6.000.000.000,00 ;
2. Rofinus Mage luas tanah 7.877 M² sebesar Rp96.064.000,00 ;
3. Leonardus Gaka luas tanah 7.194 M² sebesar Rp95.890.000,00 ;
4. Petrus Segi luas tanah 6.279 M² sebesar Rp72.430.000,00 ;
5. Alex Segu luas tanah 6.202 M² sebesar Rp72.321.000,00 ;
6. Simon Segu luas tanah 5.912 M² sebesar Rp70.390.000,00 ;
7. Yosep Sepu luas tanah 9.080 M² sebesar Rp109.380.000,00 ;
8. Raymundus Reo luas tanah 4.030 M² sebesar Rp48.080.000,00 ;
9. Paulus Kola luas tanah 33.666 M² sebesar Rp408.170.000,00 ;
10. Klara Tea luas tanah 7.836 M² sebesar Rp56.050.000,00 ;
11. Lorensius Wawo luas tanah 4.568 M² sebesar Rp55.405.000,00 ;
12. Maria MA 3.589 M² sebesar Rp43.530.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga jumlah seluruh ganti rugi tanah dan tanaman yang telah dibayarkan sebesar Rp7.200.900.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat pembayaran harga ganti rugi tanah lebih tinggi dari harga riilnya kepada 2 (dua) pemilik tanah dan pembayaran kepada 1 (satu) orang yang tidak berhak senilai Rp4.462.918.522,00 (empat miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yaitu :
 - Alex Mari Paso Pande telah diterima sebesar Rp5.879.264.000,00 seharusnya diterima Rp1.967.211.208,00 terdapat selisih sebesar Rp3.912.052.792,00 ;
 - Leonardus Gaka telah diterima sebesar Rp73.190.000,00 seharusnya diterima Rp48.384.270,00 terdapat selisih sebesar Rp24.805.730,00 ;
 - Karel Erens Exmenes Djami telah diterima sebesar Rp526.060.000,00 ;Sehingga terjadi pembayaran harga lebih tinggi dari harga riil pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa, Desa Keliwumbu sebesar Rp4.535.998.522,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tersebut, maka Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami, telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman tidak sesuai dengan data kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan pembayaran ganti rugi tanah yang diterima oleh Alex Mari Paso Pande, terdapat milik orang lain yaitu 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak mendapatkan ganti rugi dan tanaman sebesar Rp1.390.452.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yaitu :
 1. Paulus Kola luas tanah 33.666 M² sebesar Rp942.648.000,00 ;
 2. Lorensius Wawo luas tanah 4.568 M² sebesar Rp127.904.000,00 ;
 3. Klara Tea luas tanah 7836 M² sebesar Rp219.408.000,00 ;
 4. Maria Ma luas tanah 3.589 M² sebesar Rp100.492.000,00 ;
- Bahwa dari jumlah ganti rugi tanah dan tanaman yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu seluruhnya sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, sebagai berikut :

Hal. 11 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah Alex Mari Paso Pande sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ;
2. Untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah sebesar Rp391.810.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
3. Untuk honorarium Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Untuk biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah seluruhnya Rp7.142.820.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembebasan tanah serta ganti rugi tanaman sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp525.120.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan ucapan terima kasih dari pemilik tanah Alex Mari Paso Pande sebesar Rp404.384.000,00 (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang pemotongan pembayaran harga tanah dari harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi dibayarkan dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp120.736.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami lalu disimpan di dalam brankas PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat ;

- Bahwa dari biaya ganti rugi tanah dan tanaman yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, dimana penggunaan atau pengeluarannya tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa SPI-PLN mengenai Pembebasan Tanah

Hal. 12 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PLTU Ropa (2 x 7) MW Nomor : 05.LHP/072/SPI/2008-SUS tanggal 20 Juni 2008, yaitu :

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah melakukan pembayaran atas tanah seluas 24.382 hektar seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembangunan PLTU Ropa dengan jumlah pembayaran ganti rugi seluruhnya sebesar Rp6.916.930.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini PT. PLN (Persero) Flores Bagian Barat belum mendapatkan Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah dan Sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 (honorarium, biaya administrasi dan biaya operasional) sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya kontijensi dan evaluasi & pemantauan yang sebenarnya tidak ada atau fiktif sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami dan bukti yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dari hasil temuan Tim Pemeriksa SPI-PLN tersebut, meminta kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya/honor Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya upacara adat, meminta pengembalian biaya kontijensi dan evaluasi dan pemantauan sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami juga mengambil tindakan pembinaan dan evaluasi jabatan kepada Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. dan Karel Erens Exmenes Djami ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, yang telah menentukan harga ganti rugi tanah

Hal. 13 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada pemilik tanah tanpa bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, telah melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah dan tidak membayarkan kepada 4 (empat) orang pemilik tanah, telah menggunakan biaya kontijensi, biaya pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat yang mana pengeluarannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta telah melakukan pembayaran honorarium, administrasi dan biaya operasional kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 yang tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya dan diterima oleh yang tak berhak/berkaitan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota” ;

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor : 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama – sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu telah menggunakan biaya Kontijensi, pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat sebesar Rp447.890.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah membayarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, dimana pembayarannya telah diterima oleh yang tidak berhak sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah, atau telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman kepada kuasa 7 (tujuh) orang pemilik tanah yaitu Alex Mari Paso Pande sebesar Rp3.912.052.792,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta lima puluh dua

Hal. 14 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tertentu, dan berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas nama Tersangka ANDREAS DUA, S.T., dan Karel Erens Exmenes Djami pada Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Tahun 2007, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-3585/PW24/5/2009 tanggal 29 Juni 2009, diperoleh kesimpulan bahwa atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Tahun 2007 dijumpai penyimpangan dan penyelewengan biaya ganti rugi tanah dan tanaman dan biaya lainnya oleh Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dan 3 (tiga) orang pemilik tanah, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau PT. PLN (Persero) sebesar Rp4.535.998.552,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Telah dikeluarkan dari Kas PT. PLN untuk Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Tahap I dan II sebesar | Rp 7.606.224.000,00 |
| 2 | Pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman seharusnya menurut harga riil sebesar | Rp 3.143.305.478,00 |
| 3 | Kerugian atas ganti rugi tanah dan tanaman sebesar | Rp 4.462.918.552,00 |
| 4 | Biaya Panitia Pengadaan Tanah yang sudah dikeluarkan PLN tetapi tidak diterima oleh yang bersangkutan sebesar | Rp 273.080.000,00 |
| | | <hr/> Rp 4.735.998.522,00 |
| 5 | Pengembalian uang ganti rugi tanah dari Sdr. ANDREAS DUA, S.T., sebesar | Rp 200.000.000,00 |
| 6 | Jumlah kerugian Negara dalam Pengadaan Tanah PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Maurole, Ende sebesar | <hr/> Rp 4.535.998.522,00 |

(empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., selaku Manager Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 101.2.K/430/DIR/2005 tanggal 13 Oktober 2005, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 12 Desember 2007, tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 24 Desember 2007 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor PT. PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat Jalan El Tari Kabupaten Ende, atau di Dusun Wolondopo, Desa Ranokolo RT. 005 RW.002 Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 066.K/482/GM.WNTT/2007 tanggal 20 November 2007 tentang Susunan Organisasi dan uraian fungsi PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Flores Bagian Barat, pada pasal 4 Formasi Jabatan dan Formasi Tenaga Kerja angka 1 menyebutkan Formasi Jabatan Manager Cabang ditetapkan oleh Direksi PT. PLN (Persero) dan pasal 5, Uraian Fungsi dan Uraian Tugas Pokok Organisasi, menyebutkan : PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit, melaksanakan pengoperasian, pemeliharaan dan pembangunan jaringan

Hal. 16 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga listrik pelayanan pelanggan serta tata usaha kantor yang meliputi antara lain : Kepegawaian, Keuangan, Akuntansi dan Perbaikan ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Manager Cabang Ende PT. PLN (Persero), adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin Cabang ;
 - b. Mengkoordinir tugas-tugas untuk produksi tenaga listrik ;
 - c. Menyalurkan/mendistribusikan tenaga listrik, menjual tenaga listrik, melayani pelanggan ;
 - d. Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi cabang ;
 - e. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta membangun sarana pendistribusian dan pembangkit tenaga listrik ;
 - f. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, surat perintah kerja, surat dinas resmi lainnya yang menyangkut cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian ;
 - g. Merencanakan system pengawasan pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan ;
- Bahwa Terdakwa selaku Manager Cabang Flores Bagian Barat di Ende pada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya memberitahukan kepada Karel Erens Exmenes Djami selaku Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, bahwa di Kabupaten Ende akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara, selanjutnya Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami mencari areal tanah seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar di Kabupaten Ende, yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 7 MW atau 14 MW dengan lokasi di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Uap Listrik yang menggunakan Batubara dan Surat Direktur Pembangkit dan Energi Primer PT. PLN (Persero) Nomor : 01447/121/DITKIT/2006 tanggal 06 Desember 2006 perihal Rencana Pembangunan Percepatan PLTU Batubara Luar Jawa Bali ;

Hal. 17 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan, kepada Karel Erens Exmenes Djami, untuk membuat surat Nomor : 09/123/Cab.FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007, yang ditujukan kepada Bupati Ende perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara, di Ende, yang intinya mohon bantuan agar Bupati Ende bisa menyiapkan areal tanah seluas minimal 10 (sepuluh) Ha di kawasan Ropa yang akan digunakan untuk lokasi Proyek Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 7 MW atau 14 MW, namun selanjutnya pihak PT. PLN (Persero) meminta tambahan kebutuhan tanah yang nantinya akan dipergunakan untuk pembangunan Gedung Perkantoran dan Perumahan seluas 15 (lima belas) Ha, sehingga PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat membutuhkan tanah seluruhnya seluas 243.820 M² ;
- Bahwa kemudian Karel Erens Exmenes Djami membuat dan mengirimkan Surat Nomor : 009/065/C/2007 tanggal 12 Januari 2007 kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur perihal Usulan Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah PLTU Batubara di Ende yang seluruh personelnnya terdiri dari Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, dan surat Nomor : 40/121/CFBB/2007 tanggal 20 Februari 2007 kepada Bupati Ende perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di Ropa Ende ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende atau Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 pada tanggal 26 Februari 2007 yang kemudian Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 119a Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa yang isinya sebagai berikut :
 - Menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah pada lokasi Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi;
 - Harga tanaman yang berada di atas tanah lokasi Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende disepakati berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait ;
- Bahwa sebelum Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 mengeluarkan penetapan bentuk dan besarnya ganti rugi tanah, Terdakwa telah melakukan pertemuan dengan pemilik tanah Alex Mari Paso Pande di Kantor Bupati Ende bertempat di ruang kerja Asisten I, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai

Hal. 18 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ganti rugi tanah antara pihak PT. PLN dengan pemilik tanah Alex Mari Paso Pande yang pada waktu itu sebagai Ketua Suku Tanah Keliwumbu/Kepala Desa Keliwumbu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2007 dari 7 (tujuh) pemilik tanah, dan antara Terdakwa dengan Alex Mari Paso Pande telah sepakat harga atas dua bidang tanah masing-masing seluas 178.728 meter persegi dan 50.000 meter persegi menyetujui harga tanah sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi pada tanggal 28 Februari 2007 ;

- Bahwa pada kenyataannya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 baru dibentuk oleh Bupati Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende yang dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende tentang Pembentukan Panitia dan Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende. Akan tetapi Terdakwa dengan Karel Exmenes Djami, telah menentukan lokasi tanah dan besar ganti rugi harga tanah langsung kepada pemilik tanah Alex Mari Paso Pande, padahal yang menentukan besar ganti rugi harga tanah tanaman seharusnya adalah Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, bukannya Terdakwa sendiri. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 baru dibentuk pada tanggal 21 Maret 2007, tetapi Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sudah menerbitkan Surat Keputusan Besarnya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada tanggal 26 Februari 2007, ini berarti bahwa Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 belum dibentuk tetapi sudah mengeluarkan Surat Keputusan Besar Ganti Rugi Tanah dan Tanaman ;
- Bahwa selanjutnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Ende mengajukan permohonan anggaran pengadaan tanah kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dengan surat Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal pengajuan anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa sebesar Rp7.190.050.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Biaya pengadaan tanah sebesar Rp6.827.000.000,00 (enam miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Ganti rugi tanaman sebesar Rp89.970.000,00 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan usul biaya ganti rugi tanah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Ropa kepada PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, dengan memerintahkan Karel Erens Exmenes Djami membuat surat Nomor : 01/612/CFBB/2007 tanggal 02 Maret 2007 perihal Biaya Ganti Rugi Tanah PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp7.667.940.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1 Biaya ganti rugi tanah 243.820 M ² x Rp28.000,00	Rp 6.827.000.000,00
2 Biaya ganti rugi pohon/tanaman	Rp 89.970.000,00
Sub Total I	Rp 6.916.970.000,00
3 Honorium Panitia Tim 9 1% x Rp6.827.000.000,00	Rp 68.270.000,00
4 Administrasi Tim 9 2% x Rp6.827.000.000,00	Rp 136.540.000,00
5 Biaya Operasional Tim 9 1% x Rp6.827.000.000,00	Rp 68.270.000,00
Sub Total II	Rp 273.080.000,00
6 Kontijensi 5% x Rp6.827.000.000,00	Rp 341.350.000,00
7 Pemantauan dan Evaluasi 1% x Rp 6.827.000.000,00	Rp 68.270.000,00
8 Upacara adat tiga tahap 1% x Rp. 6.827.000.000,00	Rp 68.270.000,00
Sub Total III	Rp 477.890.000,00
Jumlah total I + II + III	Rp 7.667.940.000,00

(tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman yang diperuntukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa tersebut, dibuat atas inisiatif Karel Erens Exmenes Djami dengan memasukkan biaya kontijensi sebesar Rp341.350.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya operasional, kemudian disetujui oleh Terdakwa, sedangkan untuk biaya upacara adat sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimasukkan dalam biaya pembebasan tanah oleh Terdakwa, dikarenakan adanya permintaan dari pemilik tanah Alex Mari Paso Pande;
- Bahwa usulan anggaran biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, oleh Terdakwa telah diajukan kepada Kantor PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, selanjutnya diteruskan kepada PT. PLN (Persero) Kantor Pusat di Jakarta dengan surat Nomor : 019/520/W.NTT/2007-R tanggal 28 Februari 2007 perihal Permohonan Penerbitan SKI (Surat Kuasa Investasi) dan surat Nomor 359/520/W.NTT/2007-R tanggal 18 Agustus 2007 Perihal Permohonan Penerbitan SKI, kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Kantor PT. PLN. (Persero) Pusat di Jakarta, yang ditujukan kepada General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dengan surat Nomor : 00685/520/DITKEU/2007-R tanggal 28 September 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa (SKI) Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pengadaan tanah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 x 7 MW Ropa ;
- Bahwa kemudian, permintaan anggaran untuk biaya ganti rugi tanah dan tanaman kepada General Manager PT. PLN (persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, telah disetujui berdasarkan surat Nomor : 101/521/W.NTT/2007-R tanggal 30 Oktober 2007 perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT (Anggaran Tunai) untuk Investasi dimana ditetapkan alokasi tunai untuk keperluan biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 x 7 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende sesuai Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 dan Nomor : 520.1/20/HT & PT/2007 senilai Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 dana anggaran tunai untuk keperluan biaya ganti rugi tanah dan tanaman untuk pembangunan PLTU Batubara di Ropa sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah diterima oleh PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat melalui rekening investasi PT. PLN Ende Nomor : 0024-01-000592-30-6 pada Bank BRI Cabang Ende, selanjutnya dana yang bersumber dari Anggaran PT. PLN. (APLN), oleh Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami, digunakan untuk mempersiapkan realisasi pembayaran, sebagai berikut :

Hal. 21 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami telah memerintahkan Supervisor Keuangan untuk mempersiapkan pembayaran dengan membuka 2 (dua) buah cek yaitu :
 - 1) Cek Nomor : CEI 876940 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
 - 2) Cek Nomor : CEI 876941 tanggal 14 Desember 2007 untuk pembayaran tanah, tanaman dan biaya administrasi sebesar Rp1.604.167.000,00 (satu miliar enam ratus empat juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 24 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami memerintahkan kepada Supervisor Keuangan untuk membuka Rekening BRI Cabang Ende, dengan membuka 1 (satu) buah cek Nomor : CEI 876942 tanggal 24 Desember 2007 atas nama Alex Mari Paso Pande sebesar Rp5.790.693.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Cek Nomor : CEI 876940 dicairkan oleh Karel Erens Exmenes Djami, lalu dibayarkan kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah), namun diterima oleh Marthinus Kally selaku Kasubbag Pemerintahan Umum dan Keagrariaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Ende dan bukan oleh Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 ;
- Bahwa Cek Nomor : CEI 876941 sebesar Rp1.604.167.000,00 oleh Karel Erens Exmenes Djami telah dicairkan pada Bank BRI Cabang Ende, kemudian uangnya disimpan di dalam brankas sambil menunggu ada kesepakatan pembayaran tanah dan tanaman antara pemilik tanah dengan pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat yaitu Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., selanjutnya uang dikeluarkan oleh Karel Erens Exmenes Djami untuk digunakan sebagai berikut :
 - a. Keperluan biaya upacara adat sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - b. Pembayaran sisa harga tanah Atas Nama Alex Mari Paso Pande sebesar Rp209.307.000,00 (dua ratus sembilan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
 - c. Pembayaran harga tanaman kepada pemilik tanah Alex Mari Paso Pande sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran harga tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang sebesar Rp343.310.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

e. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp525.120.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp404.384.000,00 (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), merupakan milik Alex Mari Paso Pande yang belum dibayarkan oleh Karel Erens Exmenes Djami, karena ada permintaan dari Terdakwa, sebagai ucapan terima kasih dari pemilik tanah dan uang sebesar Rp120.736.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) adalah selisih uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah atas permintaan pemilik tanah Alex Mari Paso Pande dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), padahal harga ganti rugi tanah adalah sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami memerintahkan Bagian Keuangan untuk membuat kuitansi sebanyak 9 (sembilan) lembar untuk pembayaran 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman, lalu Karel Erens Exmenes Djami menyerahkan 2 (dua) buah Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/19/HT&PT/2007 tanggal 02 Maret 2007 dan Daftar Ganti Rugi Tanaman dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebagai dasar pembuatan kwitansi, dengan perincian sebagai berikut :

1. Kepada Alex Mari Paso Pande, yang memiliki luas tanah 178.728 M² sebesar Rp5.004.384.000,00 dan ganti rugi tanaman sebesar Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya Rp5.052.884.000,00 (lima miliar lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

- Kepada Alex Mari Paso Pande, untuk pembayaran ganti rugi tanah seluas 50.000 M² sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;

2. Rofinus Mage, untuk luas tanah 4.242 M² sebesar Rp118.776.000,00 dan ganti rugi tanaman Rp11.400.000,00 seluruhnya Rp130.176.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 23 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Leonardus Gaka luas tanah 3.630 M² sebesar Rp101.640.000 dan ganti rugi tanaman Rp8.810.000,00 seluruhnya Rp110.450.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 4. Petrus Segi luas tanah 2.287 M² sebesar Rp64.036.000 dan ganti rugi tanaman Rp7.340.000,00 seluruhnya Rp71.376.000,00 (tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 5. Alex Segu luas tanah 1.722 M² sebesar Rp48.216.000,00 ganti rugi tanaman sebesar Rp5.110.000,00 seluruhnya Rp53.326.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
 6. Simon Sega, luas tanahnya 1.970 M² sebesar Rp55.160.000,00 ganti rugi tanaman Rp6.100.000,00 seluruhnya Rp61.260.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 7. Yoseph Sepu luas tanah 785 M² sebesar Rp21.980.000,00 ganti rugi tanaman Rp1.300.000,00 seluruhnya Rp23.280.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
 8. Raymundus Reo, luas tanah 486 M² sebesar Rp12.768.000,00 ganti rugi tanaman sebesar Rp1.410.000,00 seluruhnya Rp14.178.000,00 (empat belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2007, Karel Erens Exmenes Djami menyiapkan pembayaran kepada 8 (delapan) pemilik tanah dan tanaman dengan menyiapkan daftar pemilik tanah, kemudian menuliskan masing-masing amplop dengan nama-nama pemilik tanah dan besarnya jumlah uang yang akan diterima oleh pemilik tanah, selanjutnya amplop tersebut diisi uang ganti rugi tanah dan tanaman sesuai besarnya yang akan diterima oleh pemilik tanah dan tanaman yaitu :

1	Rofinus Mage	Rp	130.176.000,00
2	Leonardus Gaka	Rp	110.450.000,00
3	Petrus Segi	Rp	71.376.000,00
4	Alex Segu	Rp	53.326.000,00
5	Simon Sega	Rp	61.260.000,00
6	Yosep Sepu	Rp	23.280.000,00
7	Raymundus Reo	Rp	14.178.000,00
8	Alex Mari Paso Pande	Rp	48.500.000,00
Jumlah Seluruhnya		Rp	512.546.000,00

(lima ratus dua belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian, pada tanggal 24 Desember 2007 bertempat di rumah pemilik tanah Alex Mari Paso Pande/Ketua Suku Tanah Keliwumbu/Kepala



Desa Keliwumbu di Ranokolo, Desa keliwumbu, Kecamatan Maurole telah dilakukan pembayaran ganti rugi harga tanah dan tanaman kepada pemilik tanah yang dihadiri oleh pihak PT. PLN (Persero), Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 dan 8 (delapan) orang pemilik tanah dan tanaman yang tidak termasuk dalam daftar penerima ganti rugi tanah yaitu Paulus Kola yang juga mewakili alm. Lorensius Wawo, Klara Tea, dan Maria Ma, dengan cara Karel Erens Exmenes Djami menyiapkan 8 (delapan) buah amplop dan membuat kuitansi kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah, sebelum melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah, Karel Erens Exmenes Djami telah mengurangi jumlah uang ganti rugi tanah dan tanaman yang terdapat dalam masing-masing amplop, dengan membayarkan uang ganti rugi tanah dan tanaman kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, sehingga jumlah uang yang tertera pada masing-masing amplop tidak sesuai dengan jumlah uang yang ada di dalam masing – masing amplop yang akan dibayarkan kepada 7 (tujuh) orang pemilik tanah dan tanaman sebagai berikut:

1	Rofinus Mage	Rp	96.240.000,00
2	Leonardus Gaka	Rp	81.410.000,00
3	Petrus Segi	Rp	53.080.000,00
4	Alex Segu	Rp	39.550.000,00
5	Simon Sega	Rp	45.500.000,00
6	Yosep Sepu	Rp	17.000.000,00
7	Raymundus Reo	Rp	10.530.000,00
8	Alex Mari Paso Pande	Rp	48.500.000,00
Jumlah Seluruhnya		Rp	391.810.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Kemudian selisih uang sebesar Rp120.736.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang merupakan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman oleh Karel Erens Exmenes Djami disimpan di dalam brankas PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat, lalu Karel Erens Exmenes Djami melaporkan kepada Terdakwa, bahwa uangnya telah siap, selanjutnya Karel Erens Exmenes Djami memerintahkan Bagian Keuangan untuk mentransfer uang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ke Rekening pemilik tanah Alex Mari Paso Pande di Bank BRI Cabang Ende ;

- Bahwa Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami, pada waktu melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tanah, juga dihadiri 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak terdaftar dalam daftar penerima ganti rugi tanah dan tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman, kemudian dilakukan musyawarah oleh pemilik tanah Alex Mari Paso Pande dengan 4 (empat) orang tidak menerima ganti rugi tanah dan tanaman dengan Terdakwa, dimana hal ini sesuai dengan data hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, dengan perincian sebagai berikut :

1. Keluarga Alex Mari Paso Pande luas tanah 147.587 M² sebesar Rp6.000.000.000,00 ;
2. Rofinus Mage luas tanah 7.877 M² sebesar Rp96.064.000,00 ;
3. Leonardus Gaka luas tanah 7.194 M² sebesar Rp95.890.000,00 ;
4. Petrus Segi luas tanah 6.279 M² sebesar Rp72.430.000,00 ;
5. Alex Segu luas tanah 6.202 M² sebesar Rp72.321.000,00 ;
6. Simon Sega luas tanah 5.912 M² sebesar Rp70.390.000,00 ;
7. Yosep Sepu luas tanah 9.080 M² sebesar Rp109.380.000,00 ;
8. Raymundus Reo luas tanah 4.030 M² sebesar Rp48.080.000,00 ;
9. Paulus Kola luas tanah 33.666 M² sebesar Rp408.170.000,00 ;
10. Klara Tea luas tanah 7.836 M² sebesar Rp56.050.000,00 ;
11. Lorensius Wawo luas tanah 4.568 M² sebesar Rp55.405.000,00 ;
12. Maria MA 3.589 M² sebesar Rp43.530.000,00 ;

Sehingga jumlah seluruh ganti rugi tanah dan tanaman yang telah dibayarkan sebesar Rp7.200.900.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan demikian terdapat pembayaran harga ganti rugi tanah lebih tinggi dari harga riilnya kepada 2 (dua) pemilik tanah dan pembayaran kepada 1 (satu) orang yang tidak berhak senilai Rp4.462.918.522,00 (empat miliar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) yaitu :

- Alex Mari Paso Pande telah diterima sebesar Rp5.879.264.000,00 seharusnya diterima Rp1.967.211.208,00 terdapat selisih sebesar Rp3.912.052.792,00 ;
- Leonardus Gaka telah diterima sebesar Rp73.190.000,00 seharusnya diterima Rp. 48.384.270,00 terdapat selisih sebesar Rp24.805.730,00 ;
- Karel Erens Exmenes Djami telah diterima sebesar Rp526.060.000,00 ;

Sehingga terjadi pembayaran harga lebih tinggi dari harga riil pengadaan tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ropa Desa Keliwumbu sebesar Rp4.535.998.522,00 (empat miliar lima ratus tiga

Hal. 26 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tersebut, maka Terdakwa dengan Karel Erens Exmenes Djami, telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman tidak sesuai dengan data kepemilikan tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende dan pembayaran ganti rugi tanah yang diterima oleh Alex Mari Paso Pande, terdapat milik orang lain yaitu 4 (empat) orang pemilik tanah yang tidak mendapatkan ganti rugi dan tanaman sebesar Rp1.390.452.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yaitu :

1. Paulus Kola luas tanah 33.666 M² sebesar Rp942.648.000,00 ;
2. Lorensius Wawo luas tanah 4.568 M² sebesar Rp127.904.000,00 ;
3. Klara Tea luas tanah 7836 M² sebesar Rp219.408.000,00 ;
4. Maria Ma luas tanah 3.589 M² sebesar Rp100.492.000,00 ;

- Bahwa dari jumlah ganti rugi tanah dan tanaman yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa Desa Keliwumbu seluruhnya sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah Alex Mari Paso Pande sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
2. Untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 (delapan) orang pemilik tanah sebesar Rp391.810.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;
3. Untuk honorarium Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
4. Untuk biaya kontijensi dan biaya pemantauan dan evaluasi sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;
5. Untuk biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah seluruhnya Rp7.142.820.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan biaya pembebasan tanah serta ganti rugi tanaman sebesar Rp7.667.940.000,00

Hal. 27 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp525.120.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) adalah merupakan ucapan terima kasih dari pemilik tanah Alex Mari Paso Pande sebesar Rp404.384.000,00 (empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan uang pemotongan pembayaran harga tanah dari harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per meter persegi dibayarkan dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp120.736.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), kemudian uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami lalu disimpan di dalam brankas PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat ;

- Bahwa dari biaya ganti rugi tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu sebesar Rp7.667.940.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, dimana penggunaan atau pengeluarannya tanpa didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Tim Pemeriksa SPI-PLN mengenai Pembebasan Tanah untuk PLTU Ropa (2 x 7) MW Nomor : 05.LHP/072/SPI/2008-SUS tanggal 20 Juni 2008, yaitu :
 - Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah melakukan pembayaran atas tanah seluas 24.382 hektar seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembangunan PLTU Ropa dengan jumlah pembayaran ganti rugi seluruhnya sebesar Rp6.916.930.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), namun sampai saat ini PT. PLN (Persero) Flores Bagian Barat belum mendapatkan Bukti Pelepasan Hak Atas Tanah dan Sertifikat atas tanah tersebut ;
 - Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 (honorarium, biaya administrasi dan biaya operasional) sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 - Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya upacara adat 3 (tiga) tahap sebesar

Hal. 28 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp68.270.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat telah mengeluarkan biaya kontijensi dan evaluasi & pemantauan yang sebenarnya tidak ada atau fiktif sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami dan bukti yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa dari hasil temuan Tim Pemeriksa SPI-PLN tersebut, meminta kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya/honor Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, segera mendapatkan bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atas pengeluaran biaya upacara adat, meminta pengembalian biaya kontijensi dan evaluasi dan pemantauan sebesar Rp409.660.000,00 (empat ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami juga mengambil tindakan pembinaan dan evaluasi jabatan kepada Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., dan Karel Erens Exmenes Djami ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, yang telah menentukan harga ganti rugi tanah langsung kepada pemilik tanah tanpa bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, telah melakukan pemotongan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada pemilik tanah dan tidak membayarkan kepada 4 (empat) orang pemilik tanah, telah menggunakan biaya kontijensi, biaya pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat yang mana pengeluarannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, serta telah melakukan pembayaran honorarium, administrasi dan biaya operasional kepada Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 yang tidak bekerja sesuai tugas dan fungsinya adalah bertentangan dengan kewenangan yang ada padanya sebagai Manager Cabang Ende PT. PLN (Persero) yaitu :
 - a. Menyusun usulan rencana anggaran operasi dan investasi cabang, tidak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku pada PT. PLN (Persero) ;
 - b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan perolehan dan pembebasan tanah serta membangun sarana pendistribusian dan pembangkit tenaga listrik, yang seharusnya pengadaan atau pembebasan tanah, bukan wewenang Terdakwa langsung mencari dan menentukan

Hal. 29 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga ganti rugi tanah kepada pemilik tanah, tetapi harus meminta bantuan dari Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 ;

- c. Memeriksa dan menandatangani bukti-bukti pengesahan, penerimaan dan pengeluaran uang cabang, surat perintah kerja, surat dinas resmi lainnya yang menyangkut cabang sebagai upaya untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian, dimana selaku Manager Cabang Ende PT. PLN (Persero) meneliti dengan cermat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran ataupun bukti-bukti lainnya yang berhubungan dengan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku pada PT. PLN (Persero) ;

Selain kewenangan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan peraturan-peraturan, yaitu :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 yang dirubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/ Walikota” ;

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (1) yang menyebutkan :

“Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/ Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara bersama – sama dengan Karel Erens Exmenes Djami, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu telah menggunakan biaya Kontijensi, pemantauan dan evaluasi serta biaya upacara adat sebesar Rp447.890.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) telah membayarkan biaya Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, dimana pembayarannya telah diterima oleh yang tidak berhak sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah, atau telah membayarkan ganti rugi tanah dan tanaman kepada kuasa 7 (tujuh) orang pemilik tanah yaitu Alex Mari Paso Pande sebesar

Hal. 30 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.912.052.792,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tertentu, dan berdasarkan Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas nama Tersangka ANDREAS DUA, S.T dan Karel Erens Exmenes Djami pada Penyimpangan Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Tahun 2007, yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-3585/PW24/5/2009 tanggal 29 Juni 2009, diperoleh kesimpulan bahwa atas Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Tahun 2007 dijumpai penyimpangan dan penyelewengan biaya ganti rugi tanah dan tanaman dan biaya lainnya oleh Karyawan PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat dan 3 (tiga) orang pemilik tanah, yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau PT. PLN (Persero) sebesar Rp4.535.998.552,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Telah dikeluarkan dari Kas PT. PLN untuk Ganti Rugi Tanah dan Tanaman pada Tahap I dan II sebesar | Rp 7.606.224.000,00 |
| 2 | Pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman seharusnya menurut harga riil sebesar | Rp 3.143.305.478,00 |
| 3 | Kerugian atas ganti rugi tanah dan tanaman sebesar | Rp 4.462.918.552,00 |
| 4 | Biaya Panitia Pengadaan Tanah yang sudah dikeluarkan PLN tetapi tidak diterima oleh yang bersangkutan sebesar | Rp 273.080.000,00 |
| | | <hr/> Rp 4.735.998.522,00 |
| 5 | Pengembalian uang ganti rugi tanah dari Sdr. ANDREAS DUA, S.T., sebesar | Rp 200.000.000,00 |
| 6 | Jumlah kerugian Negara dalam Pengadaan Tanah PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Maurole, Ende sebesar | Rp 4.535.998.522,00 |

(empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 01 Juni 2010 yang isinya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membayar uang Pengganti sebesar Rp145.115.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah.) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah NTT No. 101/521/W.NTT/2007-R tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan A.T untuk investasi senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 2) Foto copy lampiran SKK Anggaran Investasi Non Rutin Tahun 2007;
 - 3) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu Nomor : 12/II/001 tanggal 12 Desember 2007 senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 4) Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 ;

Hal. 32 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9 tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp273.080.000,00 ;
- 6) Bukti Cek No.CEI 876942 An. Alex Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp5.790.693.000,00 ;
- 7) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Paso Pande senilai Rp5.052.884.000,00 ;
- 8) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Paso Pande senilai Rp1.400.000.000,00 ;
- 9) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Rofinus Mage senilai Rp130.176.000,00 ;
- 10) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Leonardus Gaka senilai Rp110.450.000,00 ;
- 11) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Petrus Segi senilai Rp71.376.000,00 ;
- 12) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Segu senilai Rp53.326.000,00 ;
- 13) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Simon Segi senilai Rp61.260.000,00 ;
- 14) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Yoseph Sepu senilai Rp23.280.000,00 ;
- 15) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Raymundus Reo senilai Rp14.178.000,00 ;
- 16) Bukti pembayaran model 42-Keu, PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An. Ketua Tim 9 Drs. Iskandar Moh. Mberu senilai Rp273.080.000,00 dan Perincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ;

Hal. 33 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp59.500.000,00 dan kuitansi-kuitansinya ;
- 18) Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp281.850.000,00 dan kuitansi-kuitansinya;
- 19) Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya pemantauan dan evaluasi senilai Rp68.310.000,00 ;
- 20) Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya biaya upacara adat senilai Rp68.270.000,00 dan Kuitansinya serta Rincian Biaya Upacara Adat ;
- 21) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Paulus Kola senilai Rp408.170.000,00 ;
- 22) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 Klara Tea/Nikolaus Nganggo senilai Rp56.050.000,00 ;
- 23) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Lorensius Wawo/Paulus Kola senilai Rp55.405.000,00 ;
- 24) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Maria MA senilai Rp43.530.000,00 ;
- 25) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Petrus Segi senilai Rp26.490.000,00 ;
- 26) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Raymundus Reo senilai Rp38.960.000,00 ;
- 27) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Leonardus Gaka senilai Rp95.890.000,00 ;
- 28) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Yoseph Sepu Rp93.680.000,00 ;

Hal. 34 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Simon Segal senilai Rp32.490.000,00 ;
- 30) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 010.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Rofinus Mage senilai Rp11.404.000,00 ;
- 31) Kuitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 011.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Alex Segu senilai Rp37.931.000,00 ;
- 32) Slip Penyetoran An. Alex Mari Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 ;
- 33) Slip Penyetoran Rek Investasi PLN tanggal 25 April 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 34) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali uang untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 25 April 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 35) Bukti pembayaran Model 42-Keu "Pembayaran titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande " tanggal 21 Mei 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 36) Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 18 Juni 2008 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 37) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18 Juni 2008 " senilai Rp300.000.000,00 ;
- 38) Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juni 2008 ;
- 39) Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp70.000.000,00 ;
- 40) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25 Juni 2008 " senilai Rp70.000.000,00 ;
- 41) Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp70.000.000,00 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 42) Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp39.660.000,00 ;

Hal. 35 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 30 Juni 2008 " senilai Rp39.660.000,00 ;
- 44) Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp39.660.000,00 tanggal 30 Juni 2008 ;
- 45) Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 46) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Pengembalian uang dari Sdr. Alex Mari Paso Pande untuk penyelesaian tanah PLTU Ropa untuk 7 orang pemilik tanah " tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 47) Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 48) Bukti Pembayaran Model 42-Keu "Pemindahbukuan dari Bank Imprest Operasi ke Bank Imprest Investasi Bulan Maret 2009" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 49) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima pemindahbukuan dari Bank Imprest operasi ke Bank Imprest Investasi bulan Maret 2009" tanggal 22 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 50) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu " Terima Droning dari bapak Andreas Dua tanggal 20 April 2009 lewat rekening Bank Investasi PLN (Persero) Cabang FBB tanggal 20 April 2009 senilai Rp68.000.000.000,00 ;
- 51) Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 Periode : 1/04/09-27/04/09 ;
- 52) Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari PT. PLN (Persero) Wilayah NTT tanggal 27 April 2009 lewat rekening Bank Operasi PLN (Persero) Cabang FBB (sesuai Keterangan dari PLN wilayah NTT, dana tersebut titipan dari Bapak ANDREAS DUA) tanggal 27 April 2009 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 53) Berita Acara Penyerahan Dokumen Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende No : PEM.590/151/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 54) Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 24 Desember 2007 An :
 - (1) Natalia Julu, Cs ;
 - (2) Rofinus Mage ;

Hal. 36 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Klara Te'a ;
- (4) Petrus Segi ;
- (5) Alex Segu ;
- (6) Simon Sega ;
- (7) Joseph Sepu ;
- (8) Raymundus Reo ;
- 55) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/55/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Julu, Cs ;
- 56) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/56/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Julu, Cs ;
- 57) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/57/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Julu, Cs ;
- 58) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/71/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Rofinus Mage;
- 59) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/72/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Klara Te'a;
- 60) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/73/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Petrus Segi;
- 61) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/74/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Alex Segu;
- 62) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/75/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Simon Sega;
- 63) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/76/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Joseph Sepu;
- 64) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/77/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Raymundus Reo;
- 65) Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole Kabupaten Ende No : PEM.590/150/IV/2009 tanggal 17 April 2009;
- 66) Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009 An :
 - (1) Paulus Kola ;
 - (2) Klara Te'a ;
 - (3) Paulus Kola/ahli waris Lorensius Wawo ;
 - (4) Petrus Segi ;

Hal. 37 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Raymundus Reo ;
- (6) Maria MA ;
- (7) Leonardus Gaka ;
- (8) Joseph Sepu ;
- (9) Simon Sega ;
- (10) Rofinus Mage ;
- (11) Alex Segu ;
- 67) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/01/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 68) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/02/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Klara Te'a;
- 69) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/03/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola;
- 70) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/04/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Petrus Segi;
- 71) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/05/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Raymundus Reo;
- 72) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/06/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Maria MA ;
- 73) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/07/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 74) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/08/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu;
- 75) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/09/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Simon Sega;
- 76) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/10/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Rofinus Mage;
- 77) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/11/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Alex Segu;
- 78) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/12/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu;
- 79) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/13/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 80) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/14/HTPT/
2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola;
- 81) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/03/IV/2009 tanggal 08
April 2009;

Hal. 38 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/04/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 83) Surat Manajer PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab. FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Ende ;
- 84) Surat General Manajer PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/072/W.NTT/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal Permohonan Dukungan Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Propinsi NTT ;
- 85) Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Pengajuan Anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara Keliwumbu di Ende ;
- 86) Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/142/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 Perihal Ijin Prinsip ;
- 87) Surat Ijin Bupati Ende Nomor : Pem.110/144/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Ijin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- 88) Keputusan Bupati Ende Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 89) Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- 90) Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batu-bara di Ropa Desa Keliwumbu Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26 Februari 2007;
- Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu PT.PLN (Persero) Cabang Flores bagian barat di Ende, sedangkan
- 91) Uang honor panitia pengadaan tanah (Tim 9) berikut bunga/jasa bank sebesar Rp281.821.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan

Hal. 39 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh satu ribu rupiah), di rampas untuk Negara cq PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat ;

2. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ende No. 12/Pid.B/2010/PN.END. tanggal 17 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Dengan Perbuatan Berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa tersebut membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp1.650.970.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menyatakan bahwa pengembalian uang Negara yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Karel Erens Exmenes Djami sebesar Rp1.087.660.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) serta uang honorarium Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) yang menyatu dengan uang sebesar Rp281.821.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Drs. Marthinus Kally termasuk sisa dana investasi yang saat ini tersimpan dalam rekening dana investasi PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat di Ende sebesar Rp308.396.000,00 (tiga ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) adalah merupakan pengembalian sebagian uang Negara yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa dan Karel Erens Exmenes Djami sehingga Terdakwa masih harus mengembalikan keuangan Negara sebesar Rp84.747.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yaitu setengah dari Rp169.494.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
6. Menyatakan bahwa jika Terdakwa tidak/tidak mampu membayar uang pengganti sebesar Rp84.747.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Hal. 40 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

7. Menetapkan bahwa bunga uang sebesar Rp8.741.000,00 (delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang menyatu dengan uang honor Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp273.080.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp281.821.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dari Drs. Marthinus Kally adalah merupakan keuntungan yang menjadi milik Negara ;
8. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah NTT No. 101/521/W.NTT/2007-R tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan A.T untuk investasi senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 2 Foto copy lampiran SKK Anggaran Investasi Non Rutin Tahun 2007;
 - 3 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu Nomor : 12/II/001 tanggal 12 Desember 2007 senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 4 Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 ;
 - 5 Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9 tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp273.080.000,00 ;
 - 6 Bukti Cek No. CEI 876942 An. Alex Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp5.790.693.000,00 ;
 - 7 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An.Alex Paso Pande senilai Rp5.052.884.000,00;
 - 8 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Paso Pande senilai Rp1.400.000.000,00;
 - 9 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Rofinus Mage senilai Rp130.176.000,00 ;
 - 10 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. LEONARDUS GAKA senilai Rp110.450.000,00 ;

Hal. 41 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Petrus Segi senilai Rp71.376.000,00 ;
- 12 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Segu senilai Rp53.326.000,00 ;
- 13 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Simon Sega senilai Rp61.260.000,00 ;
- 14 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Yoseph Sepu senilai Rp23.280.000,00 ;
- 15 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Raymundus Reo senilai Rp14.178.000,00 ;
- 16 Bukti pembayaran model 42-Keu, PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An. Ketua Tim 9 Drs. Iskandar Moh. Mberu senilai Rp273.080.000,00 dan Perincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ;
- 17 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp59.500.000,00 dan kwitansi-kwitansinya ;
- 18 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp281.850.000,00 dan kwitansi-kwitansinya ;
- 19 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya pemantauan dan evaluasi senilai Rp68.310.000,00 ;
- 20 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya-biaya upacara adat senilai Rp68.270.000,00 dan Kwitansinya serta Rincian Biaya Upacara Adat ;

Hal. 42 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Paulus Kola senilai Rp408.170.000,00 ;
- 22 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 Klara Tea/Nikolaus Nganggo senilai Rp56.050.000,00 ;
- 23 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Lorensius Wawo/Paulus Kola senilai Rp55.405.000,00;
- 24 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Maria MA senilai Rp43.530.000,00 ;
- 25 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Petrus Segi senilai Rp26.490.000,00 ;
- 26 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Raymundus Reo senilai Rp38.960.000,00 ;
- 27 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Leonardus Gaka senilai Rp95.890.000,00 ;
- 28 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Yoseph Sepu Rp93.680.000,00 ;
- 29 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Simon Sega senilai Rp32.490.000,00 ;
- 30 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 010.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Rofinus Mage senilai Rp11.404.000,00 ;
- 31 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 011.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Alex Segu senilai Rp37.931.000,00 ;
- 32 Slip Penyetoran An. Alex Mari Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 ;
- 33 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN tanggal 25 April 2008 senilai

Hal. 43 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp120.736.000,00 ;
- 34 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali uang untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 25 April 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 35 Bukti pembayaran Model 42-Keu "Pembayaran titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 21 Mei 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 36 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 18 Juni 2008 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 37 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18 Juni 2008" senilai Rp300.000.000,00 ;
- 38 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juni 2008 ;
- 39 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp70.000.000,00 ;
- 40 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25 Juni 2008" senilai Rp70.000.000,00 ;
- 41 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp70.000.000,00 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 42 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp39.660.000,00 ;
- 43 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 30 Juni 2008" senilai Rp39.660.000,00 ;
- 44 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp39.660.000,00 tanggal 30 Juni 2008 ;
- 45 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 46 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Pengembalian uang dari Sdr. ALEX MARI PASO PANDE untuk penyelesaian tanah PLTU Ropa untuk 7 orang pemilik tanah" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;

Hal. 44 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 48 Bukti Pembayaran Model 42-Keu "Pemindahbukuan dari Bank Imprest Operasi ke Bank Imprest Investasi Bulan Maret 2009" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 49 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima pemindahbukuan dari Bank Imprest operasi ke Bank Imprest Investasi bulan Maret 2009" tanggal 22 Maret 2009 senilai Rp. 380.000.000,00 ;
- 50 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari bapak Andreas Dua tanggal 20 April 2009 lewat rekening Bank Investasi PLN (Persero) Cabang FBB tanggal 20 April 2009 senilai Rp68.000.000.000,00 ;
- 51 Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 Period : 1/04/09-27/04/09 ;
- 52 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari PT. PLN (Persero) Wilayah NTT tanggal 27 April 2009 lewat rekening Bank Operasi PLN (Persero) Cabang FBB (sesuai Keterangan dari PLN wilayah NTT, dana tersebut titipan dari Bapak ANDREAS DUA) tanggal 27 April 2009 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 53 Berita Acara Penyerahan Dokumen Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/151/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 54 Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 24 Desember 2007 An :
 1. Natalia Djulu, Cs ;
 2. Rofinus Mage ;
 3. Klara Te'a ;
 4. Petrus Segi ;
 5. Alex Segu ;
 6. Simon Segi ;
 7. Joseph Sepu ;
 8. Raymundus Reo ;
- 55 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/55/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;

Hal. 45 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/56/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 57 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/57/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 58 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/71/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Rofinus Mage ;
- 59 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/72/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Klara Te'a;
- 60 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/73/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Petrus Segi;
- 61 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/74/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Alex Segu;
- 62 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/75/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Simon Segi;
- 63 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/76/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Joseph Sepu ;
- 64 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/77/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Raymundus Reo ;
- 65 Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/ 150/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 66 Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009 An :
 1. Paulus Kola ;
 2. Klara Te'a ;
 3. Paulus Kola/ahli waris Lorensius Wawo ;
 4. Petrus Segi ;
 5. Raymundus Reo ;
 6. Maria MA ;
 7. Leonardus Gaka ;
 8. Joseph Sepu ;
 9. Simon Segi ;
 10. Rofinus Mage ;
 11. Alex Segu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/01/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 68 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/02/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Klara Te'a;
- 69 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/03/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 70 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/04/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Petrus Segi;
- 71 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/05/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Raymundus Reo;
- 72 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/06/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Maria MA;
- 73 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/07/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 74 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/08/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu;
- 75 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/09/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Simon Segi;
- 76 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/10/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Rofinus Mage;
- 77 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/11/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Alex Segu;
- 78 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/12/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu ;
- 79 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/13/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 80 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/14/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola;
- 81 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/03/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 82 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/04/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 83 Surat Manajer PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab. FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Ende ;

Hal. 47 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 Surat General Manajer PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/072/W.NTT/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal Permohonan Dukungan Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Propinsi NTT ;
- 85 Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Pengajuan Anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara Keliwumbu di Ende ;
- 86 Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/142/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 Perihal Ijin Prinsip ;
- 87 Surat Ijin Bupati Ende Nomor : Pem.110/144/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Ijin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 88 Keputusan Bupati Ende Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 89 Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- 90 Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batubara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26 Februari 2007 ;
- Dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat;
- 91 Uang honor Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 berikut bunga/jasa Bank sebesar Rp281.821.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Diserahkan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat untuk dikembalikan ke dalam rekening Investasi ;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 48 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 156/PID/2010/PT.K. tanggal 03 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN.END., tanggal 17 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah NTT No. 101/521/W.NTT/2007-R tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan A.T untuk investasi senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 2 Foto copy lampiran SKK Anggaran Investasi Non Rutin Tahun 2007;
 - 3 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu Nomor : 12/II/001 tanggal 12 Desember 2007 senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 4 Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 ;
 - 5 Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9 tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp273.080.000,00 ;
 - 6 Bukti Cek No. CEI 876942 An. Alex Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp5.790.693.000,00 ;
 - 7 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An.Alex Paso Pande senilai Rp5.052.884.000,00;
 - 8 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Paso Pande senilai Rp1.400.000.000,00;
 - 9 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Rofinus Mage senilai Rp130.176.000,00 ;
 - 10 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. LEONARDUS GAKA senilai Rp110.450.000,00 ;

Hal. 49 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Petrus Segi senilai Rp71.376.000,00 ;
- 12 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Segu senilai Rp53.326.000,00 ;
- 13 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Simon Sega senilai Rp61.260.000,00 ;
- 14 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Yoseph Sepu senilai Rp23.280.000,00 ;
- 15 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Raymundus Reo senilai Rp14.178.000,00 ;
- 16 Bukti pembayaran model 42-Keu, PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An. Ketua Tim 9 Drs. Iskandar Moh. Mberu senilai Rp273.080.000,00 dan Perincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ;
- 17 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp59.500.000,00 dan kwitansi-kwitansinya ;
- 18 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp281.850.000,00 dan kwitansi-kwitansinya ;
- 19 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya pemantauan dan evaluasi senilai Rp68.310.000,00 ;
- 20 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya-biaya upacara adat senilai Rp68.270.000,00 dan Kwitansinya serta Rincian Biaya Upacara Adat ;

Hal. 50 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Paulus Kola senilai Rp408.170.000,00 ;
- 22 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 Klara Tea/Nikolaus Nganggo senilai Rp56.050.000,00 ;
- 23 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Lorensius Wawo/Paulus Kola senilai Rp55.405.000,00;
- 24 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Maria MA senilai Rp43.530.000,00 ;
- 25 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Petrus Segi senilai Rp26.490.000,00 ;
- 26 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Raymundus Reo senilai Rp38.960.000,00 ;
- 27 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Leonardus Gaka senilai Rp95.890.000,00 ;
- 28 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Yoseph Sepu Rp93.680.000,00 ;
- 29 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Simon Sega senilai Rp32.490.000,00 ;
- 30 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 010.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Rofinus Mage senilai Rp11.404.000,00 ;
- 31 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 011.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Alex Segu senilai Rp37.931.000,00 ;
- 32 Slip Penyetoran An. Alex Mari Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 ;
- 33 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN tanggal 25 April 2008 senilai

Hal. 51 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp120.736.000,00 ;
- 34 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali uang untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 25 April 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 35 Bukti pembayaran Model 42-Keu "Pembayaran titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 21 Mei 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 36 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 18 Juni 2008 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 37 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18 Juni 2008" senilai Rp300.000.000,00 ;
- 38 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juni 2008 ;
- 39 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp70.000.000,00 ;
- 40 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25 Juni 2008" senilai Rp70.000.000,00 ;
- 41 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp70.000.000,00 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 42 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp39.660.000,00 ;
- 43 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 30 Juni 2008" senilai Rp39.660.000,00 ;
- 44 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp39.660.000,00 tanggal 30 Juni 2008 ;
- 45 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 46 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Pengembalian uang dari Sdr. ALEX MARI PASO PANDE untuk penyelesaian tanah PLTU Ropa untuk 7 orang pemilik tanah" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;

Hal. 52 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 48 Bukti Pembayaran Model 42-Keu "Pemindahbukuan dari Bank Imprest Operasi ke Bank Imprest Investasi Bulan Maret 2009" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 49 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima pemindahbukuan dari Bank Imprest operasi ke Bank Imprest Investasi bulan Maret 2009" tanggal 22 Maret 2009 senilai Rp. 380.000.000,00 ;
- 50 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari bapak Andreas Dua tanggal 20 April 2009 lewat rekening Bank Investasi PLN (Persero) Cabang FBB tanggal 20 April 2009 senilai Rp68.000.000.000,00 ;
- 51 Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 Period : 1/04/09-27/04/09 ;
- 52 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari PT. PLN (Persero) Wilayah NTT tanggal 27 April 2009 lewat rekening Bank Operasi PLN (Persero) Cabang FBB (sesuai Keterangan dari PLN wilayah NTT, dana tersebut titipan dari Bapak ANDREAS DUA) tanggal 27 April 2009 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 53 Berita Acara Penyerahan Dokumen Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/151/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 54 Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 24 Desember 2007 An :
 1. Natalia Djulu, Cs ;
 2. Rofinus Mage ;
 3. Klara Te'a ;
 4. Petrus Segi ;
 5. Alex Segu ;
 6. Simon Segi ;
 7. Joseph Sepu ;
 8. Raymundus Reo ;
- 55 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/55/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;

Hal. 53 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/56/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 57 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/57/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 58 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/71/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Rofinus Mage ;
- 59 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/72/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Klara Te'a;
- 60 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/73/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Petrus Segi;
- 61 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/74/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Alex Segu;
- 62 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/75/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Simon Sega;
- 63 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/76/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Joseph Sepu ;
- 64 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/77/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Raymundus Reo ;
- 65 Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/150/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 66 Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009 An :
 1. Paulus Kola ;
 2. Klara Te'a ;
 3. Paulus Kola/ahli waris Lorensius Wawo ;
 4. Petrus Segi ;
 5. Raymundus Reo ;
 6. Maria MA ;
 7. Leonardus Gaka ;
 8. Joseph Sepu ;
 9. Simon Sega ;
 10. Rofinus Mage ;
 11. Alex Segu ;

Hal. 54 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/01/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 68 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/02/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Klara Te'a;
- 69 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/03/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 70 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/04/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Petrus Segi;
- 71 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/05/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Raymundus Reo;
- 72 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/06/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Maria MA;
- 73 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/07/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 74 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/08/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu;
- 75 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/09/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Simon Sega;
- 76 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/10/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Rofinus Mage;
- 77 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/11/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Alex Segu;
- 78 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/12/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu ;
- 79 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/13/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 80 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/14/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola;
- 81 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/03/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 82 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/04/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 83 Surat Manajer PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab. FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Ende ;

Hal. 55 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84 Surat General Manajer PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/072/W.NTT/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal Permohonan Dukungan Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Propinsi NTT ;
- 85 Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Pengajuan Anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara Keliwumbu di Ende ;
- 86 Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/142/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 Perihal Ijin Prinsip ;
- 87 Surat Ijin Bupati Ende Nomor : Pem.110/144/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Ijin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 88 Keputusan Bupati Ende Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 89 Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- 90 Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26 Februari 2007 ;
- Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 90 dikembalikan kepada PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat di Ende;
- 91 Uang honor Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9 berikut bunga/jasa Bank sebesar Rp281.821.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Diserahkan kepada Tim 9 melalui Marthinus Kelly ; ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 56 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2360 K/Pid.Sus/2011 tanggal 17 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 156/PID/2010/PTK., tanggal 03 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende No. 12/Pid.B/2010/PN.END., tanggal 17 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp145.115.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Foto copy Surat PT. PLN (Persero) Wilayah NTT No. 101/521/W.NTT/2007-R tanggal 30 Oktober 2007 Perihal Anggaran dan Pembinaan Penetapan A.T untuk investasi senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 2 Foto copy lampiran SKK Anggaran Investasi Non Rutin Tahun 2007;
 - 3 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu Nomor : 12/II/001 tanggal 12 Desember 2007 senilai Rp7.667.940.000,00 ;
 - 4 Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 ;
 - 5 Bukti Cek No.CEI 876940 An. Tim 9 tanggal 14 Desember 2007 senilai Rp273.080.000,00 ;
 - 6 Bukti Cek No. CEI 876942 An. Alex Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp5.790.693.000,00 ;

Hal. 57 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An.Alex Paso Pande senilai Rp5.052.884.000,00;
- 8 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Paso Pande senilai Rp1.400.000.000,00;
- 9 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Rofinus Mage senilai Rp130.176.000,00 ;
- 10 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. LEONARDUS GAKA senilai Rp110.450.000,00 ;
- 11 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Petrus Segi senilai Rp71.376.000,00 ;
- 12 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Alex Segu senilai Rp53.326.000,00 ;
- 13 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Simon Sega senilai Rp61.260.000,00 ;
- 14 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Yoseph Sepu senilai Rp23.280.000,00 ;
- 15 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 An. Raymundus Reo senilai Rp14.178.000,00 ;
- 16 Bukti pembayaran model 42-Keu, PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 12.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Tim 9 An. Ketua Tim 9 Drs. Iskandar Moh. Mberu senilai Rp273.080.000,00 dan Perincian Biaya Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan PLTU Ropa, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 29 Juli 2008 ;
- 17 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya sewa kendaraan pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp59.500.000,00 dan kwitansi-kwitansinya ;

Hal. 58 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Operasi (AO) tanggal 24 Desember 2007 untuk biaya Konsumsi Pertemuan ke-I s/d XVII senilai Rp281.850.000,00 dan kwitansi-kwitansinya ;
- 19 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 011.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya pemantauan dan evaluasi senilai Rp68.310.000,00 ;
- 20 Bukti pembayaran model 42-Keu, Permintaan Anggaran Investasi (PAI) No. 010.PAI/XII/CFBB/2007 tanggal 17 Desember 2007 untuk biaya-biaya upacara adat senilai Rp68.270.000,00 dan Kwitansinya serta Rincian Biaya Upacara Adat ;
- 21 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 01.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Paulus Kola senilai Rp408.170.000,00 ;
- 22 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 02.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 Klara Tea/Nikolaus Nganggo senilai Rp56.050.000,00 ;
- 23 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 03.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Lorensius Wawo/Paulus Kola senilai Rp55.405.000,00;
- 24 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 04.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Maria MA senilai Rp43.530.000,00 ;
- 25 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 05.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Petrus Segi senilai Rp26.490.000,00 ;
- 26 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 06.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Raymundus Reo senilai Rp38.960.000,00 ;
- 27 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 07.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Leonardus Gaka senilai Rp95.890.000,00 ;
- 28 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 08.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Yoseph Sepu Rp93.680.000,00 ;
- 29 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 09.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An.

Hal. 59 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simon Segi senilai Rp32.490.000,00 ;
- 30 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 010.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Rofinus Mage senilai Rp11.404.000,00 ;
- 31 Kwitansi, bukti pembayaran model 42-Keu dan PAI (Permintaan Anggaran Investasi) No. 011.PAI/III/CFBB/2009 tanggal 21 Maret 2009 An. Alex Segu senilai Rp37.931.000,00 ;
- 32 Slip Penyetoran An. Alex Mari Paso Pande tanggal 24 Desember 2007 senilai Rp6.000.000.000,00 ;
- 33 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN tanggal 25 April 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 34 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali uang untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 25 April 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 35 Bukti pembayaran Model 42-Keu "Pembayaran titipan ganti rugi tanah untuk 7 orang pemilik tanah yang dibayar kurang dari Alex Paso Pande" tanggal 21 Mei 2008 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 36 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 18 Juni 2008 senilai Rp300.000.000,00 ;
- 37 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 18 Juni 2008" senilai Rp300.000.000,00 ;
- 38 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp300.000.000,00 tanggal 18 Juni 2008 ;
- 39 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 25 Juni 2008 senilai Rp70.000.000,00 ;
- 40 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 25 Juni 2008" senilai Rp70.000.000,00 ;
- 41 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp70.000.000,00 tanggal 25 Juni 2008 ;
- 42 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 30 Juni 2008 senilai Rp39.660.000,00 ;

Hal. 60 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima kembali contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa tanggal 30 Juni 2008" senilai Rp39.660.000,00 ;
- 44 Berita Acara Serah Terima uang contingency yang belum dimanfaatkan atas pengurusan tanah PLTU Ropa senilai Rp39.660.000,00 tanggal 30 Juni 2008 ;
- 45 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 46 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Pengembalian uang dari Sdr. ALEX MARI PASO PANDE untuk penyelesaian tanah PLTU Ropa untuk 7 orang pemilik tanah" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp120.736.000,00 ;
- 47 Slip Penyetoran Rek Investasi PLN Ende tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 48 Bukti Pembayaran Model 42-Keu "Pemindahbukuan dari Bank Imprest Operasi ke Bank Imprest Investasi Bulan Maret 2009" tanggal 19 Maret 2009 senilai Rp380.000.000,00 ;
- 49 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima pemindahbukuan dari Bank Imprest operasi ke Bank Imprest Investasi bulan Maret 2009" tanggal 22 Maret 2009 senilai Rp. 380.000.000,00 ;
- 50 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari bapak Andreas Dua tanggal 20 April 2009 lewat rekening Bank Investasi PLN (Persero) Cabang FBB tanggal 20 April 2009 senilai Rp68.000.000.000,00 ;
- 51 Rekening Koran Bank Investasi No. 0024-01-000592-30-6 Period : 1/04/09-27/04/09 ;
- 52 Bukti Penerimaan Model 42A-Keu "Terima Droning dari PT. PLN (Persero) Wilayah NTT tanggal 27 April 2009 lewat rekening Bank Operasi PLN (Persero) Cabang FBB (sesuai Keterangan dari PLN wilayah NTT, dana tersebut titipan dari Bapak ANDREAS DUA) tanggal 27 April 2009 senilai Rp200.000.000,00 ;
- 53 Berita Acara Penyerahan Dokumen Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/151/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 54 Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 24 Desember 2007 An :
 1. Natalia Djulu, Cs ;

Hal. 61 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rofinus Mage ;
3. Klara Te'a ;
4. Petrus Segi ;
5. Alex Segu ;
6. Simon Sega ;
7. Joseph Sepu ;
8. Raymundus Reo ;
- 55 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/55/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 56 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/56/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 57 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/57/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Natalia Djulu, Cs ;
- 58 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/71/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Rofinus Mage ;
- 59 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/72/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Klara Te'a;
- 60 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/73/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Petrus Segi;
- 61 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/74/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Alex Segu;
- 62 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/75/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Simon Sega;
- 63 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/76/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Joseph Sepu ;
- 64 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/77/HTPT/2007 tanggal 24 Desember 2007 Atas nama Raymundus Reo ;
- 65 Berita Acara Penyerahan Dokumen Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende No : PEM.590/ 150/IV/2009 tanggal 17 April 2009 ;
- 66 Berita Acara Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Ropa di Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 21 Maret 2009 An :
 1. Paulus Kola ;
 2. Klara Te'a ;

Hal. 62 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paulus Kola/ahli waris Lorensius Wawo ;
4. Petrus Segi ;
5. Raymundus Reo ;
6. Maria MA ;
7. Leonardus Gaka ;
8. Joseph Sepu ;
9. Simon Segi ;
10. Rofinus Mage ;
11. Alex Segu ;
- 67 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/01/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 68 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/02/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Klara Te'a;
- 69 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/03/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola ;
- 70 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/04/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Petrus Segi;
- 71 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/05/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Raymundus Reo;
- 72 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/06/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Maria MA;
- 73 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/07/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 74 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/08/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu;
- 75 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/09/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Simon Segi;
- 76 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/10/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Rofinus Mage;
- 77 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/11/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Alex Segu;
- 78 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/12/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Joseph Sepu ;
- 79 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/13/HTPT/2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Leonardus Gaka;
- 80 Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 520.1/14/HTPT/

Hal. 63 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tanggal 21 Maret 2009 Atas nama Paulus Kola;

- 81 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/03/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 82 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 610/04/IV/2009 tanggal 08 April 2009;
- 83 Surat Manager PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat Nomor : 09/123/Cab. FBB/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Ende ;
- 84 Surat General Manager PT. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur Nomor : 006/072/W.NTT/2007 tanggal 25 Januari 2007 perihal Permohonan Dukungan Rencana Pembangunan PLTU Batubara di Propinsi NTT ;
- 85 Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 perihal Pengajuan Anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batubara Keliwumbu di Ende ;
- 86 Surat Bupati Ende Nomor : Pem.110/142/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 Perihal Ijin Prinsip ;
- 87 Surat Ijin Bupati Ende Nomor : Pem.110/144/III/2007 tanggal 05 Maret 2007 tentang Ijin Prinsip Pembangunan PLTU Batubara berkapasitas 2 x 7 MW atau 14 MW di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 88 Keputusan Bupati Ende Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende;
- 89 Keputusan Bupati Ende Nomor : 229 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Ende Nomor : 97 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende ;
- 90 Surat Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah pembangunan PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende Nomor : 119.A Tahun 2007 tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Pembangunan PLTU Batubara di Ropa, Desa Keliwumbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende tanggal 26 Februari 2007 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. PLN (Persero) Cabang Flores

Hal. 64 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Barat di Ende; sedangkan

91 Uang honor Panitia Pengadaan Tanah (Tim 9) berikut bunga/jasa Bank sebesar Rp281.821.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara *cq* PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ANDREAS DUA, S.T., tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 02 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 02 Maret 2015 dari Penasihat Hukum ANDREAS DUA, S.T. sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Apabila Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu Telah Terbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar Dan Alasan Putusan Yang Telah Terbukti Itu, Ternyata Telah Bertentangan Satu Dengan Yang lain.

a. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi serta unsur kerugian (keuangan) Negara dalam perkara ini (Vide : Putusan Mahkamah Agung hal. 88 angka 2) menyatakan :

"Dari dua unsur terakhir secara perhitungan bahwa Negara dirugikan sebesar Rp4.535.998.522,00" ;

1.1. Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Juris* telah menyimpulkan dan/atau menentukan kerugian Negara dalam perkara ini sebesar Rp4.535.998.522,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah), akan tetapi tidak menyertakan keadaan atau hal-hal yang menjadi alasan dalam menentukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.535.998.522,00 sebagai dasar dalam pertimbangan hukumnya.



1.2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon PK/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. (sekarang Pemohon PK) atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah PLTU Ropa, Desa Keliwumbu, Maurole, Ende sebesar Rp4.535.998.522,00 (Vide : Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende Nomor : REG.PERKARA.PDS-01/ENDE/02/2010 tanggal 02 Maret 2010 atas nama Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. sekarang Pemohon PK hal. 10 angka 6 dan hal. 20 angka 6) ;

Bahwa secara substantif maupun yuridis, Surat Dakwaan terhadap seorang Terdakwa masih bersifat dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan yang harus dibuktikan lebih lanjut oleh Penuntut Umum dalam proses pembuktian di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini, Termohon PK/Penuntut Umum disamping membuktikan unsur apakah Terdakwa/Pemohon PK melakukan tindak pidana Korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Namun di sisi lain patut pula membuktikan adanya unsur kerugian keuangan Negara dan berapa jumlah atau besarnya kerugian keuangan Negara dalam Pengadaan Tanah PLTU Ropa, Desa Keliwumbu, Maurole, Ende tahun 2007 ;

1.3. Bahwa dalam hal kerugian keuangan Negara, Termohon PK/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyatakan kerugian keuangan Negara dalam Pengadaan Tanah PLTU Ropa, Desa Keliwumbu, Maurole, Ende tahun 1997 sebesar Rp4.535.998.522,00. Namun dalam Surat Tuntutannya, kerugian keuangan Negara yang dipandang terbukti dalam perkara ini sebesar Rp1.771.706.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah, Vide : Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende Nomor : REG. PERKARA : PDS-01/ENDE/02/2010 tanggal 01 Juni 2010 an Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. sekarang Pemohon PK hal. 144) ;

1.4. Sementara itu jumlah kerugian keuangan Negara yang dianggap/ dipandang terbukti oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ende sebesar Rp1.650.970.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* PN. Ende (Vide : Putusan PN. Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN. Ende tanggal 17 Juni 2010 an Terdakwa/Pemohon PK hal. 308 alinea



kedua). Dan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, kerugian keuangan Negara yang dianggap terbukti sebesar Rp750.970.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa uang sebesar Rp750.970.000,00 tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dengan demikian dengan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kejadian adalah sekitar bulan Desember 2007, tanggal 24 Desember sampai dengan 27 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, maka menurut Pengadilan Tinggi akibat perbuatan Terdakwa sekitar tahun 2007, Negara telah dirugikan sebesar Rp.750.970.000,00 (Vide : Putusan PT. Kupang Nomor : 156/PID/2010/PTK. tanggal 03 Mei 2011 an Terdakwa/Pemohon PK hal. 66 alinea ketiga) ; Namun kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) bersama saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm)/Terdakwa dalam berkas terpisah, sehingga dengan pengembalian kerugian keuangan Negara maka kerugian Negara telah tidak ada lagi, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah pengembalian uang oleh Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. dan saksi Karel Erens Exmenes Djami ke kas PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat, maka kerugian keuangan Negara tersebut di atas sudah dikembalikan/diganti oleh Terdakwa, sehingga kerugian keuangan Negara sudah tidak ada lagi”. (Vide : Putusan PT. Kupang Nomor : 156/PID/2010/PTK. Ende tanggal 03 Mei 2011 an. Terdakwa/Pemohon PK hal. 67 alinea kedua);

- 1.5. Bahwa atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, Penuntut Umum/Termohon PK mengajukan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam Memori Kasasinya, dimana Penuntut Umum/Termohon PK tetap berpendapat bahwa jumlah kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutannya, yaitu sebesar Rp1.771.706.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah; Vide : putusan Mahkamah Agung No. 2360 K/Pid.Sus/2011 tanggal 17 April 2012 an. Terdakwa/Pemohon PK hal. 67) ;



2. Bahwa Perkara atas nama Pemohon PK sebagai Terdakwa bukan perkara tunggal, namun perkara ini diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ende bersama-sama dengan Terdakwa/Terpidana almarhum Karel Erens Exmenes Djami (masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah/splitsing) ;

2.1. Bahwa terkait dengan perkara an. Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm), *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang dipandang terbukti dilakukan oleh Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) sebesar Rp1.650.970.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* PN. Ende (Vide :Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-1 berupa : putusan PN. Ende Nomor : 150/Pid.B/2009/PN. Ende tanggal 17 Juni 2010 an. Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) hal. 259 alinea kedua) ;

2.2. Bahwa sementara itu dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang, kerugian keuangan Negara yang dianggap terbukti sebesar Rp750.970.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah), namun kerugian keuangan Negara dimaksud telah dikembalikan. Sehingga kerugian keuangan Negara tidak ada lagi, sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp750.970.000,00 tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dengan demikian dengan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan kejadian adalah sekitar bulan Desember 2007, tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 27 Desember 2007 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2007, maka menurut Pengadilan Tinggi akibat perbuatan Terdakwa sekitar tahun 2007, Negara telah dirugikan sebesar Rp750. 970. 000,00 ;

Menimbang, bahwa setelah pengembalian uang oleh saksi ANDREAS DUA, S.T. dan Terdakwa Karel Erens Exmenes Djami ke kas PT. PLN Cabang Flores Bagian Barat, maka kerugian keuangan Negara tersebut di atas sudah dikembalikan/diganti oleh Terdakwa sehingga kerugian keuangan Negara sudah tidak ada lagi. (Vide: Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-2 berupa : putusan PT. Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 126/PID/2010/PTK. Ende tanggal 03 Mei 2011 an. Terdakwa/
Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) hal. 68-69 alinea kelima
dan ketiga) ;

2.3. Bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi, terkait
dengan kerugian keuangan Negara, *Judex Juris* dalam putusannya
menyatakan kerugian keuangan Negara tersebut telah dikembalikan
oleh Terdakwa (*in casu* Terdakwa/Terpidana alm. Karel Erens
Exmenes Djami) dan saksi ANDREAS DUA, S.T. (*in casu* Pemohon
PK), sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Juris* sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus *a quo* tidak terdapat bukti yang secara sah dan
meyakinkan tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain
sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 karena telah terbukti kerugian keuangan Negara sebesar
Rp1.650.970.000,00 telah dikembalikan oleh Terdakwa, demikian
juga kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.087.660.000,00
(Pengadilan Negeri halaman 259) telah dikembalikan oleh saksi
ANDREAS DUA, S.T. sehingga baik Terdakwa maupun saksi
ANDREAS DUA, S.T. tidak bertambah harta kekayaannya,
karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer".
(Vide: Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-3 berupa : Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 2385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 2 Agustus
2012 an. Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) hal.
88-89) ;

2.4. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta hukum sebagaimana
diuraikan pada angka 1 dan 2 di atas, maka pertimbangan hukum
dalam menentukan kerugian keuangan Negara oleh *Judex Juris*
dalam perkara ini dengan berpedoman pada jumlah kerugian
keuangan Negara yang diuraikan oleh Termohon PK/Penuntut
Umum dalam Surat Dakwaan sebesar Rp4.535.998.522.00,00 (Vide
: Surat Dakwaan Penuntut Umum an. Terdakwa ANDREAS DUA,
S.T. sekarang Pemohon PK hal. 10 angka 6 dan hal. 20 angka 6).
Meskipun Termohon PK/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya
menyatakan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebesar
Rp1.771.706.000,00 (Vide : Surat Tuntutan Penuntut an. Terdakwa
ANDREAS DUA, S.T. sekarang Pemohon PK hal. 144) ;

Bahwa akan tetapi sesuai fakta-fakta hukum, kerugian keuangan
Negara berdasarkan Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-2 dan

Hal. 69 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



PPK-3 dalam perkara ini sudah dikembalikan/diganti oleh Pemohon PK/Terdakwa dan Saksi alm. Karel Erens Exmenes Djami (/Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga kerugian keuangan Negara tersebut sudah tidak ada lagi sebagaimana telah diuraikan Pemohon PK di atas ;

2.5. Bahwa disamping itu, jika jumlah kerugian keuangan Negara oleh *Judex Juris* berpedoman pada jumlah kerugian keuangan Negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi NTT, itupun telah diklarifikasi oleh BPKP Perwakilan Propinsi NTT melalui saksi ahli Suratman, S.E. saat memberikan keterangan di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa harga tanah per meter adalah Rp13.329,00 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), saksi peroleh berdasarkan data yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ende dengan menggunakan perhitungan jumlah uang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dibagi luas tanah yang dianggap belum dibayar pada tanggal 24 Desember 2007 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Keuangan Negara oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa di persidangan keterangan tersebut, saksi ralat kembali karena pembayaran uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat pada tanggal 21 Maret 2009 hanyalah merupakan solusi penyelesaian masalah secara damai dan tidak menggunakan perhitungan harga tanah permeter persegi, sehingga saksi membenarkan bahwa harga tanah permeter persegi adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)-Vide : Keterangan saksi Suratman, S.E. (saksi ahli) dalam putusan PN. Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN. Ende tanggal 17 Juni 2010 an. Terdakwa/ Pemohon PK hal. 168) ;

2.6. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* terkait unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp4.535.998.522,00 berpedoman pada jumlah kerugian keuangan Negara hasil perhitungan saksi Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT (*in casu* saksi Suratman, S.E.); Namun dasar perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut telah diralat oleh saksi ahli dan



saksi ahli membenarkan harga tanah permeter persegi sebesar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dalam keterangannya di depan persidangan perkara ini. Serta kerugian keuangan Negara yang diuraikan oleh Termohon PK/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebesar Rp4.535.998.522,00. Kerugian mana oleh Termohon PK/Penuntut Umum juga menggunakan hasil perhitungan saksi Ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi NTT (*in casu* saksi Suratman, S.E.), yang telah di ralat tersebut, sehingga kerugian keuangan Negara menurut perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi NTT yang telah diralat oleh saksi ahli di depan persidangan perkara ini dan dalam Surat Dakwaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti tersebut ternyata bertentangan satu dengan yang lain ;

B. Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan unsur Melawan Hukum, menyatakan :

- Unsur II : “melawan hukum”. Bahwa Terdakwa bersama Karel Erens menentukan harga ganti rugi tanah langsung pada pemilik tanah tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah/Tim 9, telah membesarkan ganti rugi tanah dan tumbuh, malah telah membayar 4 pemilik tanah menggunakan biaya kontijensi, biaya evaluasi dan biaya upacara adat. Dan pengeluaran tanpa didukung bukti surat, membayar biaya operasional/Tim 9 bertentangan dengan Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum juga Peraturan BPN No. 3/2007. (Vide :Putusan Mahkamah Agung No. 2360 K/Pid.Sus/2011 tanggal 17 April 2012, hal. 88).

2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris a quo* mengandung kekeliruan yang sangat nyata dengan alasan sebagai berikut :

2.1.Terhadap pertimbangan bahwa Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) bersama Karel Erens menentukan harga ganti rugi tanah langsung kepada pemilik tanah tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah/ Tim 9.

Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu fakta-fakta hukum keterangan saksi Alex Mari Paso Pande dan saksi Fachrudin Muhamad EK, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Alex Mari Paso Pande (Kepala Suku Keliwumbu Desa Ropa) adalah pemilik tanah adat/ulayat dengan luas terbesar, yaitu 228.728 M² dibandingkan dengan 7 orang pemilik tanah lainnya dengan luas 15.092 M² yang tanahnya dibebaskan untuk pembangunan proyek PLTU Batu Bara Ropa. Semula saksi menawarkan harga tanah miliknya Rp100.000,00 per meter persegi, kemudian harga tersebut ditawarkan menjadi Rp50.000,00 per meter persegi dengan Tim 9/Pantia Pengadaan Tanah ;

Setelah harga diturunkan menjadi Rp50.000,00 per meter persegi, saksi tawarkan lagi dengan harga tersebut tetapi tidak disetujui oleh Drs. Hendrikus Seni (Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Ende atau Asisten Tata Praja yang dalam Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah duduk sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah) yang kemudian saksi menyampaikan agar harga tanah per meter persegi disamakan dengan harga tanah PLTM di Ndungga yaitu Rp30.000,00 (*in casu* harga pembebasan tanah untuk proyek PLTM : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro). Akan tetapi tawaran tersebut pun tidak disetujui oleh Drs. Hendrikus Seni ;

Bahwa selanjutnya saksi pernah membicarakan dengan pihak PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat yaitu sdr. Fachrudin Muhamad EK, S.H. untuk tidak ingin melakukan negosiasi harga tanah dengan Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah tetapi hanya dengan pihak PLN saja. Dan sdr. Fachrudin Muhamad EK, S.H. mengatakan kepada saksi bahwa PLN juga membeli tanah untuk lokasi PLTM di Desa Ndungga yang jaraknya 14 Km dari Kota Ende harganya Rp30.000,00 per meter persegi, sehingga untuk Ropa yang jaraknya 67 Km dari Kota Ende paling tidak harus lebih rendah dari harga tanah yang di Ndungga. Sehingga saksi pun bertanya dan dijawab oleh sdr. Fachrudin Muhamad EK, S.H. bagaimana kalau Rp20.000,00, dan setelah saksi bertemu dengan keluarga maka diputuskan harga tanah Rp28.000,00 per meter persegi, harga mana ditentukan berdasarkan harga pasar. (Vide : keterangan saksi Alex Mari Paso Pande, putusan PN. Ende No. 12/Pid.B/2010/ PN.END, hal. 77-78). Setelah diputuskan harga tanah per meter persegi Rp28.000,00 dengan keluarga, saksi bersama pemilik tanah yang lain berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Februari 2007 membuat Kesepakatan Harga tanah secara tertulis di atas materai tertanggal 28 Februari 2007 dengan harga Rp28.000,00

Hal. 72 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permeter persegi (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-4 berupa : Kesepakatan Harga Para Pemilik Tanah tanggal 28 Februari 2007) ;

Bahwa saksi Fachrudin Muhamad EK, S.H ditugaskan oleh Pemohon PK mensurvei/mencari lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan PLTU Batu Bara. Dalam melakukan survey tersebut, saksi bertemu dengan Alex Mari Paso Pande dan selanjutnya melakukan pembicaraan melalui telepon soal harga tanah dan saksi menyampaikan PLN juga pernah membeli tanah untuk lokasi PLTM di Desa Ndungga yang jaraknya 14 Km dari Kota Ende dengan harga Rp30.000,00 permeter persegi, sehingga untuk Ropa yang jaraknya 67 KM dari Kota Ende paling tidak lebih rendah dari harga tanah yang di Ndungga. Selanjutnya Alex Mari Paso Pande bertanya lagi ke saksi kalau begitu berapa, lalu saksi mengatakan bagaimana kalau Rp20.000,00 lalu dijawab Alex Mari Paso Pande ya sudah kalau begitu. Dan sepengetahuan saksi, Terdakwa Adreas DUA, S.T. tidak pernah melakukan negosiasi harga tanah dengan Alex Mari Paso Pande. (Vide : Keterangan saksi Facrudin Muhamad EK, S.H., putusan PN. Ende No. 12/Pid.B/2010/ PN.END, hal. 5152).

Bahwa selanjutnya tanggal 28 Februari 2007, Terdakwa (in casu Pemohon PK) bersama saksi Alex Mari Paso Pande bertemu Drs. Hendrikus Seni (Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Ende atau Asisten Tata Praja yang dalam Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah duduk sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah);Dimana pada tanggal 26 Februari 2007 Drs. Hendrikus Seni telah mengirim Surat kepada Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Flores Bagian Barat (in casu Pemohon PK) yang isinya mohon realisasi anggaran Pengadaan Tanah Pembangunan PLTU Batu Bara Keliwumbu di Ende karena kondisinya seluas 243. 820 Ha bersama tanaman di atasnya saat ini sudah siap dibayar setelah melalui proses musyawarah dengan pemilik tanah. (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-5 berupa : Surat dari Asisten Tata Praja A.n. Bupati Ende Nomor: Pem. 110/120/II/2007 tanggal 26 Februari 2007) ;

Bahwa tujuan Terdakwa (in casu Pemohon PK) datang bersama saksi Alex Mari Paso Pande tanggal 28 Februari 1997 semata-mata untuk mempertemukan Alex Mari Paso Pande agar membicarakan langsung harga tanah sesuai kesepakatan pemilik tanah seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.000,00 dengan Drs. Hendrikus Sani (yang dalam Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah duduk sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia Pengadaan Tanah). Dan setelah saksi Alex Mari Paso Pande menyampaikan harga tanah permeter persegi Rp28.000,00 sesuai kesepakatan pemilik tanah, sehingga disepakati pula harga tanah permeter persegi sebagaimana yang ditawarkan pemilik tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya dibuat Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 2 Maret 2007 oleh 8 orang Pemilik Tanah dengan Pemohon PK atas nama PT. PLN (Persero) serta mengetahui Bupati Ende dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ende dimana realisasi pembayaran dilaksanakan pada bulan Desember 2007;

Bahwa sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, bahwa Pelepasan atau Penyerahan hak atas tanah dilakukan berdasarkan penghormatan terhadap hak atas tanah (Pasal 3) dan besarnya ganti rugi salah satunya didasarkan atas nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak. Prinsip ini pula yang mendasari para Pemilik Tanah menawarkan harga tanah permeter persegi senyatanya/sebenarnya menurut harga pasar, oleh karena para Pemilik Tanah tersebut adalah petani kecil yang hanya mengandalkan lahan tanahnya sebagai basis produksi, sehingga penawaran atas harga tanah tersebut sangat adil bagi para Pemilik Tanah ;

Bahwa seandainya pembebasan tanah ini gagal dilakukan oleh karena pemilik tanah membatalkan pelepasan hak atas tanah mereka karena ketidakcocokan mengenai harga tanah permeter persegi, maka proyek PLTU Ropa tidak akan dibangun. Dan masyarakat Flores yang sudah tertinggal dalam banyak aspek pembangunan, tidak akan menikmati listrik yang selama ini sangat dinanti-nantikan. Dengan dibangunnya PLTU Ropa dan telah melayani kebutuhan masyarakat Flores, maka apa yang telah dinikmati masyarakat tersebut, tidak terlepas dari kontribusi Pemohon PK melaksanakan pembebasan lahan untuk lokasi PLTU Ropa tersebut ;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon PK dan saksi Karel Erens Exmenes

Hal. 74 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djami (alm) tidak menentukan harga ganti rugi tanah langsung kepada pemilik tanah ;

2.2. Terhadap pertimbangan bahwa Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) bersama Karel Erens membesarkan ganti rugi tanah dan tumbuh.

Bahwa *Judex Juris* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum keterangan saksi ahli BPKP Perwakilan Propinsi NTT *in casu* saksi ahli Suratman, S.E. di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa harga tanah per meter adalah Rp13.329,00 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), saksi peroleh berdasarkan data yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ende dengan menggunakan perhitungan jumlah uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dibagi luas tanah yang dianggap belum dibayar pada tanggal 24 Desember 2007 sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Perbantuan Perhitungan Keuangan Negara oleh pihak BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- Bahwa di persidangan keterangan tersebut, saksi ralat kembali karena pembayaran uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) oleh PT. PLN (Persero) Cabang Flores Bagian Barat pada tanggal 21 Maret 2009 hanyalah merupakan solusi penyelesaian masalah secara damai dan tidak menggunakan perhitungan harga tanah permeter persegi, sehingga saksi membenarkan bahwa harga tanah permeter persegi adalah Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) (Vide : Keterangan saksi Suratman, S.E. (saksi ahli) dalam putusan PN. Ende Nomor : 12/Pid.B/2010/PN. Ende tanggal 17 Juni 2010 an. Terdakwa/Pemohon PK hal. 168) ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum keterangan saksi ahli tersebut, maka harga tanah peremeter persegi Rp28.000,00 hal mana sesuai pula dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada huruf C angka 2.1. di atas, dengan demikian Pemohon PK dan saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) tidak membesarkan harga ganti rugi tanah;

Bahwa sedangkan harga ganti rugi tanaman sebesar Rp89.970.000,00 dihitung dan dibuat oleh Asisten Tata Praja Drs. Hendrikus Sani an. Bupati Ende berdasarkan Surat tertanggal tanggal 02 Maret 2007 (Vide :Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-6 berupa : Daftar Taksasi Harga Tanaman PLTU Keliwumbu)



yang dikirim ke Pemohon PK. Selanjutnya dengan dasar Bukti PPK-6 tersebut, Pemohon PK menyampaikan kepada Manajer PT. PLN Wil. NTT Perihal Biaya Ganti Rugi Tanah PLTU di Desa Keliwumbu-Ropa berikut lampiran Daftar Biaya Ganti Rugi Tanah dan Tanaman PLTU Keliwumbu-Flores-NTT melalui surat tertanggal 02 Maret 2007. (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-7). Dengan demikian Pemohon PK dan Karel Erens Exmenes Djami (alm) tidak membesarkan harga ganti rugi tumbuhan/tanaman ;

2.3. Terhadap pertimbangan bahwa Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) bersama Karel Erensmalah telah membayar 4 pemilik tanah menggunakan biaya kontijensi, biaya evaluasi dan biaya upacara adat.

Bahwa meskipun Pemohon PK dan Karel Erens Exmenes Djami (alm) melakukan pembayaran terhadap 4 pemilik tanah menggunakan komponen biaya kontijensi, biaya evaluasi dan biaya upacara adat, namun biaya-biaya tersebut telah dikembalikan oleh Pemohon PK sebesar Rp678.000.000,00 dalam kurun waktu sejak tanggal 20 April 2009 sampai dengan 12 Juni 2009 ke Kas PT. PLN. Cabang Flores Bagian Barat dan saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) sebesar Rp409.660.000,00 dari tanggal 18 Juni 2008 sampai dengan tanggal 01 Juli 2008. (Vide : Putusan PT. Kupang No.156/PID/2010/PTK tanggal 03 Mei 2011 hal. 67 alinea pertama).

Bahwa pengembalian uang oleh Pemohon PK dalam kurun waktu sejak tanggal 20 April 2009 s/d tanggal 12 Juni 2009 jauh sebelum Pemohon PK ditetapkan Tersangka, yaitu tanggal 30 Oktober 2009 (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-8 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 30 Oktober 2009) dan sebagai Terdakwa tanggal 02 Maret 2010. Selanjutnya pengembalian uang oleh saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) dilakukan dalam kurun waktu antara tanggal 18 Juni 2008 s/d tanggal 1 Juli 2008 jauh sebelum saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) ditetapkan Tersangka tanggal 10 Juni 2009.

Bahwa meskipun sesuai *Jurisprudensi* Mahkamah Agung No. 49 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 15 Januari 2008 dengan kaidah hukum : 1. Pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Negara tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa” (Jamin Ginting, S.H., M.H., Kapita



Selekta Kasus-Kasus Korupsi Di Indonesia) Jo Pasal 4 UU Tipikor; Dimana peristiwa hukum yang melahirkan *Jurisprudensi* ini, yaitu Terdakwa mengembalikan kerugian keuangan Negara ketika/saat diperiksa sebagai Tersangka. Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan Negara oleh seseorang sebagai unsur delik yang tidak menghilangkan perbuatan pidana korupsi patut ditafsirkan semenjak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Tersangka atau dalam statusnya selaku Terdakwa ;

Sedangkan pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Pemohon PK dan saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) jauh sebelum ditetapkan status Tersangka/Terdakwa, tidak dapat dijadikan sebagai dasar menerapkan Pasal 4 UU Tipikor Jo *Jurisprudensi* Mari No. 49 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 15 Januari 2008. Sehingga tidak adil jika Pemohon PK dan saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) bertanggungjawab secara pidana atas pengembalian uang sebelum ditetapkan sebagai Tersangka dan Terdakwa ;

2.4. Terhadap pertimbangan bahwa pengeluaran tanpa didukung bukti surat, membayar administrasi, biaya operasional/Tim 9 bertentangan dengan Perpres 65/2006 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum juga Peraturan BPN No. 3/2007;

Bahwa yang membuat besaran biaya honor Tim 9/Panitia Pengadaan Tanah sebesar Rp273.080.000,00 adalah saksi Drs. Hendrikus Seni berdasarkan usulan dari Kasubag Agraria Drs. Marthinus Kally sebesar 4 % dari total harga tanah. (Vide : putusan PN. Ende Nomor : 12/Pid. B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010, hal. 225). Sedangkan pembayaran honor/operasional Tim 9 dilakukan oleh Pemohon PK oleh karena Tim 9 telah melaksanakan tugasnya sesuai SK Bupati Ende. Selanjutnya terhadap pengeluaran tanpa didukung bukti surat yang bersifat administratif, dimana hal ini oleh Pemohon PK telah melengkapi bukti-bukti pengeluaran dimaksud. Dengan demikian Pemohon PK dan Karel Erens Exmenes Djami (alm) tidak menentukan besarnya biaya operasional/Tim 9 ;

3. Bahwa selain itu, *Judex Juris* juga secara nyata telah keliru dalam memutus *perkara a quo* di tingkat Kasasi mengingat tidak menerapkan hukum acara pidana sebagaimana mestinya, dengan alasan berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa Pemohon PK didakwa oleh Termohon PK dengan tempus delicti atas peristiwa hukum tanggal 12 Desember 2007, tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 24 Desember 2007, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 serta perbuatan berlanjut (in casu Pasal 64 KUH Pidana). Dengan demikian perbuatan berlanjut yang didakwakan kepada Pemohon PK masih berada dalam batas tempus delicti, yaitu peristiwa hukum tanggal 12, 14 dan 24 Desember 2007 atau pada waktu tertentu dalam tahun 2007. Dengan demikian Peristiwa hukum yang terjadi diluar tempus delicti atau sesudah tahun 2007, bukan lagi menjadi tanggungjawab hukum Pemohon PK ;

3.2. Bahwa setelah melaksanakan pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman kepada 8 orang pemilik tanah tanggal 24 Desember 2007, pembayaran oleh Pemohon PK tersebut salah satu diantaranya berdasar pada Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 10 Desember 2007 (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-9 berupa : Peta Lokasi dibuat oleh Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Melanton Natti, S.T. tanggal 10 Desember 2007 berikut lampirannya); Selanjutnya, Pemohon PK dimutasi ke Cabang Lahat setelah menerima SK Mutasi diakhir bulan Desember 2007 menjadi Manajer Cabang Lahat PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu berdasarkan SK Direksi PT. PLN (Persero) tanggal 09 Oktober 2007. (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-10). Sejak bulan Januari 2008, Pemohon PK tidak lagi menjabat sebagai Manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan digantikan oleh Marjon Sinaga, S.E., Ak, M.M. Dengan demikian sejak bulan Januari tahun 2008, Pemohon PK tidak mempunyai/memiliki wewenang lagi sebagai manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur ;

Bahwa oleh karena itu dakwaan yang ditujukan terhadap Pemohon PK terkait dengan pembayaran harga tanah terhadap 11 orang pemilik tanah pada tahun 2009 sebesar Rp900.000.000,00 yang dilakukan oleh Marjon Sinaga, S.E., Ak., M.M. selaku Manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur, jelas-jelas tidak sesuai lagi dengan tempus delicti dan perbuatan berlanjut yang didakwakan Termohon PK ;

Hal. 78 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim yang nyata.

1. Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya ternyata tidak mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) peristiwa hukum yang terpisah, yaitu :

a. Pertama : Peristiwa hukum pembebasan tanah berikut ganti rugi tanaman yang dilakukan oleh Pemohon PK tanggal 12 Desember 2007, tanggal 14 Desember 2007 dan tanggal 24 Desember 2007, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2007 terhadap 8 orang pemilik tanah. Dasar pembayaran tersebut salah satu diantaranya berpedoman pada Gambar Situasi (GS) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 10 Desember 2007 (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-9) ;

b. Kedua : Peristiwa hukum pembayaran ganti rugi tanah terhadap 11 orang pemilik tanggal 21 Maret 2009 yang mengklaim kekurangan pembayaran di tahun 2007. Pembayaran ganti rugi tanah tersebut dilakukan oleh Marjon Sinaga, S.E., Ak., M.M. (Vide : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 21 Maret 2009 antara Marjon Sinaga, S.E., Ak., M.M. dengan para Pemilik Tanah) selaku Manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp900.000.000,00. Pembayaran mana menggunakan uang yang ada atau tersimpan dalam Kas PT. PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat berasal dari uang pengembalian oleh Pemohon PK dan saksi Karel Erens Exmenes Djami (alm) serta uang dari Likuiditas PT. PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat (Vide : Keterangan saksi Marjon Sinaga, S.E., Ak., M.M. : Putusan PN. Ende Nomor : 12/Pid. B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010, hal. 236); Bahwa keputusan mengeluarkan uang dari kas PT. PLN. (Persero) Cabang Flores Bagian Barat merupakan keputusan Marjon Sinaga, S.E., Ak., M.M. selaku Manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur. Artinya keputusan tersebut dilakukan oleh Marjon Sinaga, S.E., Ak., M.M. sebagai pejabat yang berwenang dalam kedudukannya selaku Manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga akibat hukum dari keputusan tersebut yang dalam perkara ini yaitu pembayaran terhadap 11 orang pemilik tanah sebesar Rp900.000.000,00 secara yuridis menjadi tanggungjawab Marjon

Hal. 79 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaga, S.E., Ak., M.M. selaku Manajer Cabang Flores Bagian Barat di Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan bukan lagi menjadi tanggungjawab hukum dari Pemohon PK ;

Dengan demikian Surat Dakwaan Termohon PK seharusnya terpisah oleh karena tempus delicti dalam perkara ini merupakan peristiwa hukum yang terpisah. Namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan membuktikan bahwa telah terjadi kekhilafan ;

D. Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.

1. Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya (Vide : putusan hal. 87) membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang No.156/PID/2010/ PTK tanggal 03 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ende No. 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010 dimana dalam pertimbangan *a quo*, *Judex Juris* secara serta merta menerima dan mengabulkan alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tanpa disertai dengan dasar ataupun ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan pertimbangan hukum;

Judex Juris dalam putusannya tersebut menyatakan :

- a. Bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan sifatnya subsidiaritas yakni Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 dan Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No, 21 tahun 2001;

Dakwaan Subsidiaritas berarti terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Primair, jika tidak terbukti, baru ke dakwaan Susidair, *Judex Facti* menyatakan meskipun dakwaan Subsidiaritas tetap dibaca Alternatif sehingga langsung membuktikan dakwaan Subsidiar;

Hal ini tidak sesuai dengan praktek Peradilan selama ini, karena itu cara pembuktian dakwaan harus dibatalkan ;

2. Bahwa UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sepanjang mengenai surat dakwaan hanya mengatur soal syarat surat dakwaan (Pasal 143), penggabungan perkara dalam satu surat dakwaan (Pasal 141), pemecahan atau splitsing berkas perkara (pasal 142) serta perubahan surat dakwaan (Pasal 144) namun secara khusus belum mengatur soal formulasi atau jenis surat dakwaan. Dengan demikian sejauh menyangkut formulasi maupun jenis surat dakwaan tersebut dalam praktek peradilan, penilaian secara yuridis mengacu atau berpedoman

Hal. 80 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada doktrin hukum maupun kaidah-kaidah hukum dalam *Jurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

3. Bahwa mengenai formulasi maupun jenis surat dakwaan Subsidiaritas atau Alternatif DR. Andi Hamzah, S.H. berpendapat sebagai berikut :

"Selanjutnya, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal menurut Van Bemmelen, yaitu :

- 1) Jika Penuntut Umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah pencurian ataukah penadahan) ;
- 2) Jika Penuntut Umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka menurut Van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama ;

Lain halnya dengan dakwaan subsidiar yang sesungguhnya katanya, karena dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidiar;

Jadi, ternyata pada uraian tersebut Van Bemmelen membedakan dakwaan alternatif dan subsidiar secara teoritis. Dalam praktek, sering dakwaan yang subsidiar tersebut disebut juga dakwaan alternatif, karena umumnya dakwaan disusun oleh Penuntut Umum menurut bentuk subsidiar tersebut, artinya primair dan subsidiar. (Dr. Andi Hamzah, S.H. : Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia Jakarta 1990 hal. 185-186)";

Bahwa selain Dr. Andi Hamzah, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H. sebagai berikut :

Sepintas lalu hampir tidak ada perbedaan prinsipil antara bentuk dakwaan alternatif dengan bentuk dakwaan subsidiar. Karena baik pada bentuk alternatif maupun subsidiar :

- Hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa,
- Dan memberi kebebasan bagi hakim untuk memilih dakwaan mana yang dianggapnya terbukti.

Bertitik tolak dari alasan ini, ada sebagian orang yang berpendapat tidak perlu membedakan antara kedua bentuk dakwaan tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelompokkan keduanya dalam satu bentuk yakni bentuk “dakwaan alternatif”. Apalagi dalam praktek peradilan, jarang sekali mempersoalkan perbedaan antara keduanya, serta menganggapnya berada dalam satu rumpun yang berbentuk alternatif. (M. Yahya Harahap : Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid I, Pustaka Kartini Desember 1993, hal. 434)” ;

4. Bahwa selain doktrin hukum yang bersumber dari pendapat ahli hukum yaitu Dr. Andi Hamzah, S.H. dan M. Yahya Harahap, S.H. juga bersumber atau merujuk pada doktrin hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Pid/1984 tanggal 29 September 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 659 K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985 bahwa Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berbentuk Subsidiaritas harus dipandang/dibaca sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif. Dengan demikian dakwaan Subsidiaritas patut dipandang dan/atau dibaca sebagai dakwaan berbentuk Alternatif yang memberi kebebasan bagi Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan yang dianggapnya relevan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah tepat dan benar memberi pertimbangan hukum dengan mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende (Vide : Putusan PT. Kupang Nomor : 156/PID/2010/PTK tanggal 3 Mei 2011 an Terdakwa ANDREAS DUA, S.T./Pemohon PK hal. 65 alinea kedua). Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya (vide : Putusan Pengadilan Negeri Ende hal. 281 alinea keempat) menyatakan antara lain bahwa :

“Setelah mencermati tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Subsidaire, ternyata kedua tindak pidana tersebut bukanlah tindak pidana yang sejenis karena meskipun dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, Majelis Hakim akan membaca dan menggantikannya sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih berkenaan bilamana dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Hal. 82 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor : 31 Tahun 1999 dan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak sejenis sehingga dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas harus dibaca sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dipandang sebagai dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim (in casu *Judex Facti*) bebas memilih salah satu dakwaan yang dianggapnya terbukti menurut penilaian Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

6. Bahwa kualifikasi tindak pidana dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang tidak sejenis atau memiliki gradasi perbedaan sebagaimana pendapat Prof. Dr. (Jur) Andi Hamzah, S.H. :

“Perumusan Pasal 3 ini mirip dengan perumusan Pasal 2 yang telah diuraikan dimuka. Akan tetapi, jika ditilik secara saksama, tampak banyak perbedaannya. Di dalam praktik, kedua perumusan ini banyak diterapkan. Dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum, sering kedua dakwaan ini disusun secara alternatif. Semestinya Pasal 2 ditempatkan pada dakwaan primair, sedangkan Pasal 3 pada dakwaan subsidiari ; Perbandingan antara kedua perumusan memberi hasil yang jelas berbeda karena Pasal 3 tidak dicantumkan unsur “melawan hukum” secara berdiri sendiri (bukan merupakan bestanddeel) ;

Perbedaan lain antara perumusan Pasal 2 ialah jika pada Pasal 2 tercantum “memperkaya diri sendiri.....”, pada Pasal 3 tercantum “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri....” yang dengan demikian lebih mudah dibuktikan adanya “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” daripada “memperkaya diri sendiri” karena yang pertama adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana,.....dstnya ;

Berdasarkan perbandingan tersebut, maka secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa lebih mudah membuktikan delik yang tercantum dalam perumusan Pasal 3 daripada Pasal 2. Hanya dalam satu hal saja perumusan Pasal 3 lebih sulit dari Pasal 2, yaitu dengan adanya kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang menunjukkan subjek delik

Hal. 83 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan” (Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H. : Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Rajawali Pers Jakarta 2008, hal. 203-205) ;

Demikian pula Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H. menguraikan perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 berpendapat sebagai berikut :

“Apabila dibandingkan dengan tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 UU Anti Korupsi, dalam tipe kedua seperti diatur dalam Pasal 3 UU Anti Korupsi, perbedaan esensial hanya terletak pada ketiadaan unsur melawan hukum yang dirumuskan secara eksplisit. Sebaliknya, dalam Pasal 2 UU Anti Korupsi tidak merumuskan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Selebihnya, kedua Pasal tersebut memiliki unsur sama. Tipe tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 2 UU Anti Korupsi tidak selalu berkaitan dengan soal jabatan atau kedudukan seseorang. Konsekuensinya jabatan atau kedudukan seseorang tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, untuk dapat diklasifikasikan tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Pasal 3 UU Anti Korupsi, unsur tersebut harus dibuktikan, terutama kaitannya dengan dapat terjadinya kerugian keuangan atau perekonomian negara” (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H. : Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club (ILC) Cet. Ketiga Agustus 2010, hal. 116-117).

Selain pendapat kedua ahli hukum tersebut, Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung yang terdiri dari : Sri Hastuti, S.H., I Wayan Suandra, S.H. dan Hening Hadi Condrowati, S.H. dalam Laporan Hasil Penelitian yang berjudul “Surat Dakwaan Dikaitkan Dengan Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif (Tindak Pidana Korupsi)” dalam kesimpulan poin 2 menjelaskan bahwa :
“Delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 adalah delik yang tidak sejenis atau berbeda karena :

- a. Delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, subjeknya setiap orang atau semua orang dan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Hal. 84 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Delik yang diatur dalam Pasal 3 sifatnya khusus atau *Lex Specialis*, subjeknya mereka yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu dan tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi” (www.kejaksaan.go.id).

Bahwa dengan merujuk pada pendapat atau doktrin kedua ahli hukum maupun Laporan Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung sebagaimana diuraikan di atas, maka rumusan delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak sama dan sejenis ;

Mengingat kualifikasi delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut tidak sama atau bukan merupakan tindak pidana yang sejenis, maka dakwaan berbentuk Subsidiaritas harus dipandang sebagai dakwaan Alternatif. Lagi pula Penuntut Umum/Termohon Peninjauan Kembali dalam Surat Dakwaannya baik Primair maupun Subsidaire, mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. dengan sangat eksplisit menyebutkan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. (*in casu* Pemohon PK) selaku Manager Cabang Flores Bagian Barat di PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur ;

Dengan kata lain Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa (*in casu* Pemohon PK) dalam kedudukan atau jabatan sebagai Manejer PT. PLN (Persero) Flores Bagian Barat Wilayah Nusa Tenggara Timur. Hal mana sesuai pula dengan doktrin hukum dalam *Jurisprudensi* Mahkamah Agung No. 2257 K/Pid/2006 tanggal 05 Desember 2006 dengan kaidah hukum : “1. Yang dimaksud jabatan atau kedudukan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak diterangkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, harus diartikan termasuk orang yang memiliki jabatan dalam hukum privat, misalnya seorang Direktur PT” (Jamin Ginting, S.H., M.H., Kapita Selektas Kasus-Kasus Korupsi Di Indonesia : Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Volume IV, Masyarakat Transparansi Indonesia, tahun 2010, hal. 579) ;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon PK sebagai Terdakwa diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ende bersama-sama dengan Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami, alm (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah). Terhadap perkara atas nama Pemohon PK dan perkara an. Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes

Hal. 85 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



- Djami (alm), Pengadilan Negeri Ende dalam putusan Nomor : No. 12/Pid.B/2010/PN.END tanggal 17 Juni 2010an. Pemohon PK dan Putusan PN. Ende Nomor : 150/Pid.B/2009/PN. Ende tanggal 17 Juni 2010 an Terdakwa/Terpidana alm. Karel Erens Exmenes Djami (Vide : Bukti Surat pemohon PK bertanda PPK-1), menyatakan Tedakwa/Pemohon PK dan Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Negeri Ende tersebut kemudian diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 156/PID/2010/PTK tanggal 03 Mei 2011 an. Pemohon PK/Terpidana dan Putusan PT. Kupang Nomor : 126/PID/2010/PTK tanggal 3 Mei 2011 an. Terpidana/Terdakwa alm Karel Erens Exmenes Djami(Vide : Bukti Surat pemohon PK bertanda PPK-2) ;
8. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut selanjutnya Termohon PK/Penuntut Umum mengajukan Kasasi baik dalam perkara atas nama Pemohon PK/Terdakwa *in casu* ANDREAS DUA, S.T. maupun perkara atas nama Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm), masing-masing disertai pula dengan alasan-alasan yuridis yang secara substantif memuat alasan-alasan yang tidak jauh berbeda atau sama sebagaimana terurai dalam Memori Kasasi Termohon PK/Penuntut Umum; Namun demikian permohonan Kasasi dari Termohon PK/Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm), Mahkamah Agung RI dalam putusannya di tingkat Kasasi (Vide : Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK.3 berupa : Putusan Mahkamah Agung RI No : 2385 K/Pid.Sus/2011 an. Terpidana/Terdakwa Karel Erens Exmenes Djami (alm) tanggal 02 Agustus 2012 hal. 88 dan hal. 90) menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi :Terdakwa Karel Erens Exmenes Djami dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tersebut dan menyatakan Terdakwa Karel Erens Exmenes Djami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum :
- Bahwa dalam kasus *a quo* tidak terdapat bukti yang secara sah dan meyakinkan tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal. 86 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 karena telah terbukti kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.650.970.000,00 telah dikembalikan oleh Terdakwa, demikian juga kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.087.660.000,00 (Pengadilan Negeri halaman 259) telah dikembalikan oleh saksi ANDREAS DUA, S.T. sehingga baik Terdakwa maupun saksi ANDREAS DUA, S.T. tidak bertambah harta kekayaannya, karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primer". (Vide:Bukti Surat Pemohon PK bertanda PPK-3 berupa : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2385 K/Pid.Sus/2011 tanggal 2 Agustus 2012 an. Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) hal. 88-89) ;

Dimana putusan dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsden) ;

Dengan demikian Terdakwa/Terpidana Karel Erens Exmenes Djami (alm) telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagai-mana dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

9. Bahwa sedangkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum (*in casu* Termohon PK) dalam perkara an. Terdakwa/Pemohon PK in casu ANDREAS DUA, S.T, *Judex Juris* dalam putusannya ditingkat Kasasi mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 bulan dan 6 (enam) bulan kurungan.

10. Bahwa disamping itu, Termohon PK/Penuntut Umum dalam membuktikan Dakwaannya terhadap Terdakwa *in casu* Pemohon PK sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutannya, menyatakan :

"Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan tidak terpenuhinya unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka dakwaan Primair tidak

Hal. 87 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



terbukti, dengan demikian unsur-unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Primair tidak perlu lagi kami buktikan. (Vide : Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ende Nomor : Reg.Perkara : PDS-01/ENDE/02/2010 tanggal 01 Juni 2010 an. Terdakwa ANDREAS DUA, S.T. sekarang Pemohon PK hal. 122) ;

Sebagaimana telah diuraikan Pemohon PK di atas, bahwa kedua berkas perkara *a quo* secara substantif sama namun displitsing mengingat subyek hukum Terdakwa didakwa dalam jabatan atau kedudukan masing-masing sebagai Manager Cabang Flores Bagian Barat di PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur dan Asisten Manager SDM dan Keuangan pada Bagian SDM dan Keuangan Cabang Ende PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur ;

Akan tetapi *Judex Juris* dalam memutus perkara tersebut menerapkan kualifikasi delik *in casu* Pasal yang berbeda terhadap kedua orang Terdakwa tersebut yaitu ANDREAS DUA, S.T. (Pemohon PK) dan Karel Erens Exmenes Djami (alm); Yang menurut hemat Pemohon PK bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Primair oleh Termohon PK/Penuntut Umum sebagaimana dikutip di atas, maka *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya semestinya menyatakan dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon PK. Dengan demikian *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo* telah khilaf dan/atau keliru oleh karena dengan menerapkan kualifikasi delik yang berbeda atas perkara yang sama akan menimbulkan dan/atau menciptakan ketidakpastian hukum terkait penerapan delik korupsi dalam perkara *a quo*. Disamping itu dengan menerapkan kualifikasi delik yang berbeda atas perkara yang sama dirasakan sangat tidak adil ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali Pemohon diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 2360 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 17 April 2012 yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp145.115.000,00 (seratus empat puluh lima juta seratus lima belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adalah dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, khususnya jumlah kerugian negara antara putusan Terdakwa dengan putusan Karel Erens Exmenes Djami, dan antara putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah (kasasi). Alasan lain adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata.
3. Bahwa terhadap dasar Peninjauan Kembali tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut : Tidak terdapat pertentangan antara putusan perkara Terdakwa dengan perkara Karel Erens Exmenes Djami karena baik Terdakwa maupun Karel Erens Exmenes Djami dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Adanya perbedaan jumlah kuantitas kerugian Negara pada perkara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena adanya berbagai model penghitungan kerugian Negara;
Pengembalian kerugian Negara tidak menyebabkan unsur kerugian Negara tidak ada atau tidak terbukti. Penentuan ada atau tidaknya kerugian dihitung berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti), bukan setelah terjadinya tindak pidana atau beberapa waktu setelah terjadinya tindak pidana. Jika pencuri mengembalikan barang yang dicurinya secara terpaksa, apakah tidak ada tindak pidana pencurian, begitu pula jika penipu mengembalikan barang atau uang hasil penipuannya secara paksa, apakah tidak ada penipuan, tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo* ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Hal. 89 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : Terpidana ANDREAS DUA, S.T. tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H. Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./MS. Lumme, S.H.

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 90 dari 90 hal. Put. No. 140 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)